



**P U T U S A N**

**Nomor : 78 PK/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

- I. Nama : **MANIDI ATMO WIYONO;**  
Tempat lahir : Pacitan ;  
Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 01 Maret 1944 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : RT.05 RW. 03 Desa Arjowinangun,  
Kecamatan/ Kabupaten Pacitan ;  
Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD  
Kabupaten Pacitan, periode 1999-2004;
- II. Nama : **SUGENG PURNOMO;**  
Tempat lahir : Pacitan ;  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/29 Agustus 1953 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : RT. 01 RW. 05, Dusun Tekil, Desa  
Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten  
Pacitan  
Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD  
Kabupaten Pacitan, periode 1999-2004;
- III. Nama : **SIFA'UL DJANAN;**  
Tempat lahir : Blitar ;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/21 September 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Dusun Ngetot, Desa Widoro,  
Kecamatan Pacitan, Kabupaten  
Pacitan;

Hal. 1 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani/Mantan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan, periode 1999-2004;

IV. Nama : **SUMARYADI;**

Tempat lahir : Pacitan ;

Umur/tanggal lahir : 65 tahun/01 September 1950 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Tempat tinggal : Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan;

Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan, periode 1999-2004;

V. Nama : **EDY SANYOTO;**

Tempat lahir : Pacitan ;

Umur/tanggal lahir : 48 tahun/01 Agustus 1958 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Tempat tinggal : RT. 02 RW. 03, Dusun Pagerejo, Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan, periode 1999-2004;

VI. Nama : **SUTRISNO;**

Tempat lahir : Pacitan ;

Umur/tanggal lahir : 53 tahun/12 Desember 1951 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Tempat tinggal : RT. 01 RW. 04, Dusun Cabe, Desa Wonodadi Kulon, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan;

Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan, periode 1999-2004;

VII. Nama : **SUGIARTO;**

Tempat lahir : Pacitan ;

Hal. 2 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 22 Juni 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : RT. 04 RW. 02, Dusun Nanggungan,  
Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo,  
Kabupaten Pacitan;  
Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD  
Kabupaten Pacitan, periode 1999-2004;

VIII. Nama : **SOEJONO AS;**  
Tempat lahir : Pacitan ;  
Umur/tanggal lahir : 67 tahun / 29 Oktober 1939;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Desa Ngunut, Kecamatan Bandar,  
Kabupaten Pacitan ;  
Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD  
Kabupaten Pacitan, periode 1999-2004

IX. Nama : **SOEYONO;**  
Tempat lahir : Pacitan ;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 15 Desember 1938;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : RT. 01 RW. 01, Desa Karang Nongko,  
Kecamatan Kebon - agung, Kabupaten  
Pacitan;  
Pekerjaan : Tani/Mantan Anggota DPRD  
Kabupaten Pacitan, periode 1999-  
2004;

X. Nama : **SUHARTITI;**  
Tempat lahir : Pacitan ;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 26 Agustus 1959;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;

Hal. 3 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : RT. 02 RW. 01, Dusun Krajan, Desa Bangunsari Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan;

Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan, periode 1999-2004;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa-1 **MANIDI ATMO WIYONO**, 2. **SUGENG PURNOMO**, 3. **SIFA'UL DJANAN**, 4. **SUMARYADI**, 5. **EDY SANYOTO**, 6. **SUTRISNO**, 7. **SUGIARTO**, 8. **SOEJONO AS**, 9. **SOEYONO** dan 10. **SUHARTITI**, dalam kedudukannya selaku anggota DPRD Kab. Pacitan Masa Bhakti 1999 - 2004 berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tk. I Jatim No. 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Dati II Pacitan masa bakti tahun 1999-2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan 1. Sucipto (Ketua DPRD Kab. Pacitan), 2. Drs. Muanas, 3. Slamet Margiono, S.H., 4. Siswoyo, B.A., (masing-masing sebagai wakil Ketua DPRD Kab. Pacitan) 5. Hariawan S.T., 6. Moh. Saptono Nugroho, 7. Hari Suryanto, S.T., 8. Djoko Supriyono, B.A., 9. Djoemari, 10. Narto, 11. Drs. Abdul Wahab, 12. Soeprapto, 13. Anwar, 14. M.Zafri Wicaksono, S.E., 15. Drs. Ahmad Sunhaji, 16. Drs. H.M. Syamsuri Arif, 17. Suharto, 18. Drs. Sugeng Joko Purnomo, 19. Anar Suprijanto, 20. H. Suripno Yusuf (Alm), 21. Sungkono, 22. Heru Suwarna, 23. Sunarko, 24. Faisal Arif, 25. Hj. Soeprapti, 26. Agus Sadianto, 27. Heru Palal Santoso, 28. Hendyo SL'parno, 29. John Vera Tampubolon, 30. Nardi (Alm), 31. Soegijo, 32. Dra. Alfiah, 33. Lukman Alhakim, 34. Suhadi, 35. Soewahab dan 36. Dargono yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPRD Kab. Pacitan periode yang sama dengan para Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2001 sampai dengan Desember 2001 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Jl. Ahmad Yani No. 22 Pacitan atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 4 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pacitan, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kab. Pacitan sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
  - a. Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
  - b. Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bahwa berdasarkan Peraturan, Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000, tanggal 10 November 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :
  1. Bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan". (Pasal 4);
  2. Bahwa "Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih diperhitungkan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD". (Pasal 10 ayat (4));
  3. Bahwa "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih". (Pasal 27 ayat (1)) ;
- Bahwa berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Penetapan APBD Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2001 serta Perda No. 19 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Perubahan APBD Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2001 menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :
  1. Uang presentasi dan tunjangan lainnya;
  2. Uang paket sidang;
  3. Tunjangan jabatan;
  4. TPP;
  5. Tunjangan khusus;
  6. Tunjangan kesejahteraan;

Hal. 5 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang duka dan pengangkutan jenazah;
  8. Biaya penunjang kegiatan;
  9. Gaji dan tunjangan lainnya;
- Bahwa dalam kedua Perda tersebut menetapkan tunjangan kesejahteraan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk jaminan asuransi di dalam APBD tersedia dana sebesar Rp162.000.000,00 dan dalam perubahannya tersedia Rp552.150.000,00 dan Biaya Penunjang Kegiatan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk penunjang kegiatan DPRD yang tak terduga dan tenaga ahli DPRD, peningkatan kapasitas legislatif, dalam APBD tersedia dana sebesar Rp200.000.000,00 dan dalam perubahan atau dalam PAK tersedia sebesar Rp284.850.000,00;
  - Bahwa walaupun dalam Perda No. 1 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Penetapan APBD telah menentukan tunjangan kesejahteraan yang wajib direalisasikan dalam bentuk jaminan asuransi dengan alokasi dana sebesar Rp162.000.000,00 kemudian pada tanggal 27 September 2001 dikukuhkan ke dalam Perubahan APBD tahun 2001 melalui Perda No. 19 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 dengan disediakan alokasi dana sebesar Rp552.150.000,00 namun dalam pelaksanaannya program penjaminan dalam bentuk asuransi bagi seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan berikut Ketua dan Ketiga Wakilnya tidak ada realisasinya sedangkan dana yang telah dicairkan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan berikut ketua dan ketiga wakilnya, dan setelah mereka masing-masing menerima sesuai pertanggungjawabannya dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - Bahwa walaupun dalam Perda No. 1 Tahun 2001 tentang Penetapan APBD telah menentukan tentang adanya biaya penunjang kegiatan yang telah dijabarkan lebih lanjut yaitu bahwa peruntukannya adalah untuk menunjang Kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli DPRD serta menunjang peningkatan kapasitas legislatif dimana dalam APBD tahun 2001 teralokasi dana sebesar Rp200.000.000,00 dan dikukuhkan/dikuatkan dalam PAK atau Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Perda No. 19 Tahun 2001, dalam PAK tersebut teralokasi dana sebesar Rp284.000.000,00 namun pelaksanaannya setelah dana-dana dimaksud dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan termasuk untuk ketua dan ketiga wakilnya, dan setelah mereka telah menerima sesuai pembagiannya, kenyataannya mereka semua menerima tersebut tidak ada

Hal. 6 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi kegiatan yang nyata tidak membuat pertanggungjawabannya dan menerima dana-dana dimaksud tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa di samping kedua hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI setelah mendukung dan menyetujui Surat Keputusan DPRD Kab. Pacitan No. 08 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa Kerja Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Pacitan. Dalam Keputusan tersebut menetapkan :

Pertama : Dengan Keputusan ini memberikan bantuan uang jasa kerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Pacitan berupa :

1. Bantuan biaya pengobatan, biaya kesehatan dan general cek up sebesar Rp1.022.500,00/orang/bulan.
2. Bantuan penunjang kegiatan sebesar Rp325.000,00/orang/bulan;
3. Bantuan pembayaran listrik, air minum, telepon dan gas :
  - Wakil Ketua DPRD sebesar Rp735.000,00/orang/bulan;
  - Ketua Komisi DPRD sebesar Rp735.000,00/orang/bulan ;
  - Anggota DPRD kecuali Ketua DPRD dan Anggota DPRD yang menempati mess sebesar Rp520.000,00/orang/bulan;
4. Bantuan perjalanan dinas tetap sebesar Rp250.000,00/orang/bulan;
5. Bantuan operasional sebesar Rp360.000,00/orang/bulan;
6. Bantuan uang rapat komisi dan fraksi anggota DPRD Kab. Pacitan sebesar Rp1.500.000,00/orang/bulan;

Kedua : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2001.

- Bahwa atas dasar diterbitkannya Perda No. 01 tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, Perda No. 19 Tahun 2001 Anggaran 2001 dan Surat Keputusan DPRD Kab. Pacitan No. 08 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa Kerja Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Pacitan, maka Sucipto (dalam berkas terpisah) memerintahkan saksi Ir. Supartini (Sekwan DPRD Kab. Pacitan) atau saksi Tri Beni (Bendahara Kab. Pacitan) untuk mencairkan dana-dana antara lain :
  1. Penerima tunjangan kesejahteraan;
  2. Penerima uang dana penunjang kegiatan;
  3. Penerima bantuan uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas;
  4. Penerima uang rapat;

Hal. 7 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penerima uang perjalanan dinas tetap;
6. Penerima uang operasional;
- Atas dasar perintah tersebut saksi Ir. Supartini (Sekwan DPRD Kab. Pacitan) atau saksi Tri Beni (Bendahara DPRD Kab. Pacitan) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kabag Keuangan Pemkab Pacitan, atas usulan tersebut Kabag Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Giro-Surat Perintah Membayar Uang Giro (SPMUG-SPMUG);
- Bahwa SPMUG-SPMUG yang telah dicairkan adalah sebagai berikut :

NO	tanggal SPMUG	NO SPMUG	PERUNTUKAN / URAIAN	JUMLAH
1	10/01/2001	1/Rt/2001	Pembayaran uang representasi kesra, paket sidang, kehormatan, upah tenaga kontrak, bagi anggota DPRD Kab. Pacitan, bagian bulan Januari 2001	Rp69.555.500,00
2	01/02/2001	21/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Februari 2001	Rp69.555.500,00
3	08/03/2001	52/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian	Rp69.555.500,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			bulan Maret 2001.	
4	09/03/2001	76/Rb2001	Pembayaran kekurangan uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Maret 2001.	Rp127.141.660,00
5	13/03/2001	77/Rt/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan rumah dinas, mess, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 7 Maret 2001.	Rp79.850.000,00
6	02/04/2001	101/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan April 2001.	Rp42.250.000,00
7	17/04/2001	130/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan rumah dinas, mess, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan	Rp42.250.000,00

Hal. 9 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



			dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 10 April 2001.	
8	01/05/2001	147/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Mei 2001.	Rp113.905.095,00
9	14/05/2001	173/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan rumah dinas, mess, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 10 Mei 2001.	Rp53.000.000,00
10	01/06/2001	191/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Juni 2001.	Rp111.004.580,00
11	20/06/2001	228/Rs/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan rumah dinas, mess,	Rp24.907.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 12 Juni 2001.	
12	02/07/2001	235/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Juli 2001.	Rp111.121.340,00
13	20/07/2001	270/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan rumah dinas, mess, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 12 Juli 2001.	Rp60.550.000,00
14	01/08/2001	279/RT/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Agustus 2001.	Rp111.121.340,00
15	21/08/2001	325/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan	Rp64.950.000,00

Hal. 11 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			rumah dinas/mess, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 15 Agustus 2001.	
16	01/09/2001	329/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan September 2001.	Rp111.121.340,00
17	01/10/2001	371/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Oktober 2001.	Rp111,121.340,00
18	08/10/2001	390/Rt/2001	Pembayaran kenaikan Tunjangan kesejahteraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Pacitan, dan bulan Januari s/d Oktober 2001	Rp321.512.500,00
19	08/10/2001	391/Rt/2001	Pembayaran langganan listrik, telepon, air minum dan gas, uang fraksi komisi, perjalanan dinas tetap dan biaya operasional untuk pimpinan dan anggota DPRD Kab.	Rp1.161.450.000,00

Hal. 12 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pacitan sebagaimana SPP bendaharawan tgl 4-10-2001	
20	08/10/2001	392/RS/2001	Pembayaran UUDP biaya penunjang kegiatan, ongkos kantor, biaya pemeliharaan inventaris Kantor, kendaraan dinas dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 5-10-2001.	Rp96.275.000,00
21	01/11/2001	428/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra. paket sidang. TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga. dan upah tenaga kontak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan November 2001.	Rp143.51 .340,00
22	12/11/2001	445/Rt/2001	Pembayaran langganan listrik, telepon, air minum dan gas, uang fraksi komisi, perjalanan dinas tetap dan blaya operasional untuk pimpinan dan anggota DPRD Kab. Pacitan bulan November 2001	Rp114.840.000,00
23	20/11/2001	486/RS/2001	Pembayaran UUDP Dana penunjang kegiatan sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 20 November 2001	Rp94.850.000,00
24	28/11/2001	487/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, Pembelian Inventaris kantor, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya pegalanan Dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 20-11-	Rp61.799.525,00

Hal. 13 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2001	
25	03/12/2001	488/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Desember 2001.	Rp146.323.795,00
26	03/12/2001	505/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan upah tenaga kontrak dan kekurangannya tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan November 2001.	Rp3.112.455,00
27	10/12/2001	522/Rt/2001	Pembayaran bantuan pembayaran listrik, telepon, air minum dan gas, uang rapat fraksi dan komisi, biaya perjalanan dinas tetap dan biaya operasional sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 5-12-2001	Rp117.450.000,00
28	14/12/2001	546/Rt/2001	Pembayaran bantuan pembayaran listrik, telepon, air minum dan gas, uang rapat fraksi/komisi dan biaya operasional sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 5-12.2001	Rp2.360.000,00

Hal. 14 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	14/12/2001	552/RS/2001	Pembayaran UUDP Dana penunjang ongkos kantor dan biaya operasional sebagaimana tanggal 13 Desember 2001	Rp11.908.000,00
----	------------	-------------	---	-----------------

- Bahwa setelah dana-dana dapat dicairkan kemudian Sucipto memerintahkan pada saksi Ir. Supartini (Sekwan DPRD Kab. Pacitan) atau saksi Tribeni (Bendahara DPRD Kab. Pacitan) untuk membagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan antara lain untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan seluruh Anggotanya. Dalam pembagian tersebut para Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI dalam priode Januari 2001 s/d Desember 2001 telah menikmati atau memperkaya diri sendiri yakni :
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO telah menggunakan uang tersebut namun tidak sebagaimana mestinya dan oleh Terdakwa-1 uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah menggunakan uang tersebut Terdakwa-1 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO telah menggunakan tidak sebagaimana mestinya dan oleh Terdakwa-1 uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah menggunakan uang tersebut Terdakwa-1 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, dan Terdakwa-1 tidak bisa menunjukkan bentuk kegiatan berupa apa, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO telah menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah

Hal. 15 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-1 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-1 MANIDI ATMO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-1 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) dan Terdakwa-1 setelah menggunakan uang tersebut tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung yang sah sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya, pada pos mata anggaran ini Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) dan setelah uang itu digunakan, Terdakwa-1 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) dan oleh Terdakwa-1 digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga Terdakwa-1 tidak bisa mempertanggungjawabkan dan juga tidak bisa menunjukkan bentuk operasional itu berupa apa serta tidak bisa menunjukkan bukti pendukungnya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO sejumlah Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh rupiah).
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut oleh Terdakwa-2 digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah uang tersebut digunakan oleh Terdakwa-2 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta Terdakwa-2 tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-2 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-2 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta Terdakwa-2 tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa 2. SUGENG PURNOMO telah menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-2 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-2 SUGENG PUMOMO menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa-2 untuk kepentingan sendiri.
- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-2 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini,, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, Terdakwa-2 setelah menggunakan uang tersebut tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung yang sah sehingga tidak bisa

Hal. 17 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-2 digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) dan setelah uang itu digunakan, Terdakwa-2 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-2 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih, (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-2 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$  (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-3 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-3

Hal. 18 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-3 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-3 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi .
- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-3 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan, dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkannya, pada pos mata anggaran ini Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-3 digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-3 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-3 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang

Hal. 19 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan Terdakwa-3 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp. 6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$  (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-4 SUMARYADI menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-4 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-4 SUMARYADI menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-4 SUMARYADI menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-4 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-4 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-4 SUMARYADI menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-4 SUMARYADI menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-4 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-4 SUMARYADI menerima uang sejumlah Rp8.585.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-4 SUMARYADI menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-4 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan

Hal. 20 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, Terdakwa-4 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, pada pos mata anggaran ini Terdakwa-4 SUMARYADI menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-4 digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-4 SUMARYADI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-4 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-4 Surnaryadi menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-4 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-4 SUMARYADI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran irri, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-4 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-4 SUMARYADI menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-4 SUMARYADI sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp. 4.360.000 + Rp8.585.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp50.535.000,00$  (lima puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-5 EDY SANYOTO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-5 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-5 EDY SANYOTO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-5 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-5 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-5 EDY SANYOTO menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-5 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi .
- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-5 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, Terdakwa-5 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-5 digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-5 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-5 digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal. 22 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-5 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-5 EDY SANYOTO sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$  (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa VI SUTRISNO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-6 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-6 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya, penunjang kegiatan, Terdakwa-6 SUTRISNO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-6 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-6 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-6 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-6 SUTRISNO menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-6 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-6 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal. 23 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-6 SUTRISNO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-6 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), narnu'n setelah uang digunakan, Terdakwa-6 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, pada pos mata anggaran ini Terdakwa-6 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-6 digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-6 SUTRISNO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-6 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-6 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-6 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-6 SUTRISNO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-6 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-6 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-6 SUTRISNO sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$  (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-7 SUGIARTO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-7 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak

Hal. 24 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-7 SUGIARTO menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-7 SUGIARTO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-7 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-7 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-7 SUGIARTO menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-7 SUGIARTO menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-7 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-7 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-7 SUGIARTO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-7 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, Terdakwa-7 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, pada pos mata anggaran ini Terdakwa-7 SUGIARTO menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-7 digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa SUGIARTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-7 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-7 SUGIARTO menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 25 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-7 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-7 SUGIARTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-7 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-7 SUGIARTO menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-7 SUGIARTO sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$  (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-8 SOEJONO AS menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-8 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-8 SOEJONO AS menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-8 SOEJONO AS menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-8 digunakan untuk kepentingan pribadinya, dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-8 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-8 SOEJONO AS menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-8 SOEJONO AS menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-8 tidak bisa dipertanggung jawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-8

Hal. 26 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEJONO AS menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-8 SOEJONO AS menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-8 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, Terdakwa-8 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, pada pos mata anggaran ini Terdakwa-8 SOEJONO AS menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa 8. digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-8 SOEJONO AS menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-8 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-8 SOEJONO AS menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-8 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-8 SOEJONO AS menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-8 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-8 SOEJONO AS menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-8 SOEJONO AS sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$  (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Hal. 27 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-9 SOEYONO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-9 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-9 SOEYONO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-9 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-9 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-9 SOEYONO menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-9 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-9 tidak menerimanya oieh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, Terdakwa-9 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bida dipertanggungjawabkan. pada pos mata anggaran ini Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-9 digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-9 SOEYONO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut

Hal. 28 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa-9 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-9 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-9 SOEYONO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-9 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-9 SOEYONO sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$  (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan Terdakwa 10 SUHARTITI menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-10 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-10 SUHARTITI menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan Terdakwa-10 SUHARTITI menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-10 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-10 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-10 SUHARTITI menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-10 SUHARTITI menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut

Hal. 29 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-10 tidak bisa dipertanggung jawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-10 SUHARTITI menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-10 SUHARTITI menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-10 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini., sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, Terdakwa-10 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, pada pos mata anggaran ini Terdakwa-10 SUHARTITI menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-10 digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-10 SUHARTITI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-10 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-10 SUHARTITI menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-10 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-10 SUHARTITI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-10 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-10 SUHARTITI menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-10 SUHARTITI sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$

Hal. 30 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



(empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya  
tidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa jumlah keseluruhan dari uang yang diterima masing-masing  
Terdakwa yaitu :

a. Terdakwa-1 MANIDI ATMOWIYONO	Rp48.170.000,00
b. Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO	Rp48.170.000,00
c. Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN	Rp48.170.000,00
d. Terdakwa-4 SUMARYADI	Rp50.535.000,00
e. Terdakwa-5 EDY SANYOTO	Rp48.170.000,00
f. Terdakwa-6 SUTRISNO	Rp48.170.000,00
g. Terdakwa-7 SUGIARTO	Rp48.170.000,00
h. Terdakwa-8 SOEJONO AS	Rp48.170.000,00
i. Terdakwa-9 SOEYONO	Rp48.170.000,00
j. Terdakwa-10 SUHARTITI	<u>Rp48.170.000,00</u>
JUMLAH.....	Rp484.065.000,00

- Bahwa mereka Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI, setelah menerima penerimaan tunjangan kesra, penerimaan uang rapat, penerimaan uang dana penunjang, penerimaan uang operasional, penerimaan uang perjalanan dinas tetap dan penerimaan bantuan uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas tidak menggunakan sebagaimana mestinya, tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung yang sah, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, melakukan penerimaan secara tumpang tindih atau *double* dan dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa di samping memperkaya diri Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI, sendiri juga memperkaya orang lain yaitu memperkaya Anggota DPRD Kab. Pacitan lainnya dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama Penerima / Terdakwa	Penerima tunjangan kesra	Penerimaan uang rapat	Penerimaan uang dana penunjang	Penerimaan uang operasional	Penerimaan uang Perjalanan Dinas tetap	Penerimaan Bantuan uang langganan listrik, telepon air minum dan gas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sucipto	12.270.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	500.000,00	39.090.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Drs. Muanas	12.270.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	47.175.000,00
3	Slamet Margiono	12.270.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	47.175.000,00
4	Siswoyo, BA	12.270.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	47.175.000,00
5	Hariawan ST	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	50.535.000,00
6	Djoemari Moh. Saptono	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
7	Nugroho	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
8	Narto	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	50.535.000,00
9	Abdul Wahab	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
10	Soeprapto	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	50.535.000,00
11	Anwar	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
12	M.Zafri Wicaksono,SE	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
13	Hari Suryanto,ST	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
14	Drs. Ahmad Sunhaji	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
15	Drs.H.M.Syam suri Arif	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	50.535.000,00
16	Djo Supriyono BA	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
17	Suharto	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
18	Drs.Sugeng Joko Purnomo	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
19	Anar Suprijanto	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
20	H.Suripno Yusuf (Alm)	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
21	Sungkono	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	500.000,00	42.450.000,00
22	Heru Suwarna	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
23	Sunarko	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	500.000,00	42.450.000,00
24	Faisal Arif	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
25	Hj. Soeprapti	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
26	Agus Sadianto	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
27	Heru Palal Santoso	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	500.000,00	42.450.000,00
28	Hendyo Suparno	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
29	John Vera Tampubolon	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
30	Nardi (Alm)	5.112.500,00	7.500.000,00	1.325.000,00	1.800.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	19.487.500,00
31	Soegijo	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
32	Dra. Alfiah	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
33	Lukman Al Hakim	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
34	Suhadi	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	500.000,00	42.450.000,00
35	Soewahab	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
36	Dargono	3.895.860,00	3.000.000,00	1.650.000,00	360.000,00	250.000,00	1.000.000,00	10.155.860,00
						jumlah		1.636.218.360,00

- Bahwa seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan sebagaimana diuraikan di atas (No. 1 s/d 36) setelah menerima penerimaan tunjangan kesra, penerimaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rapat, penerimaan uang dana penunjang, penerimaan uang operasional, penerimaan uang perjalanan dinas tetap dan penerimaan bantuan uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas tidak menggunakan sebagaimana mestinya, tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung yang sah, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, melakukan penerimaan secara tumpang tindih atau *double* dan dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau menggunakan dana-dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya ;

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp2.127.720.746,40 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1909 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI dan dalam kedudukannya selaku anggota DPRD Kab. Pacitan Masa Bhakti 1999 - 2004 berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tk. I Jatim No. 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kab. Dati II. Pacitan masa bakti tahun 1999-2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan 1. Sucipto (Ketua DPRD Kab. Pacitan), 2. Drs. Muanas, 3. Slamet Margiono, S.H., 4. Siswoyo, BA (masing-masing sebagai wakil Ketua DPRD Kab. Pacitan) 5. Hariawan ST, 6. Moh. Saptono Nugroho, 7. Hari Suryanto, S.T., 8. Djoko Supriyono, B.A, 9. Djoemari, 10. Narto, 11. Drs. Abdul Wahab, 12. Soeprapto, 13. Anwar, 14. M.Zafri

Hal. 33 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono, SE, 15. Drs. Ahmad Sunhaji, 16. Drs. H.M. Syamsuri Arif, 17. Suharto, 18. Drs. Sugeng Joko Purnomo, 19. Anar Suprijanto, 20. H. Suripno Yusuf (Alm), 21. Sungkono, 22. Heru Suwarna, 23. Sunarko, 24. Faisal Arif, 25. HJ. Soeprapti, 26. Agus Sadianto, 27. Heru Palal Santoso, 28. Hendyo Suparno, 29. John Vera Tampubolon, 30. Nardi (Alm), 31. Soegijo, 32. Dra. Alfiah, 33. an Alhakim, 34. Suhadi, 35. Soewahab dan 36. Dargono yang semuanya rkedudukan selaku Anggota DPRD Kab. Pacitan periode yang sarna dengan para Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kab. Pacitan sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
  - a. Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
  - b. Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bahwa berdasarkan Peraturan, Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000, tanggal 10 November 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, mengatur antara lain sebagai berikut :
  1. Bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan". (Pasal 4);
  2. Bahwa "Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih diperhitungkan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD". (Pasal 10 ayat (4));
  3. Bahwa "Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih". (Pasal 27 ayat (1)) ;

Hal. 34 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Penetapan APBD Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2001 serta Perda No. 19 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Perubahan APBD Kab. Pacitan Tahun Anggaran 2001 menetapkan belanja pegawai antara lain terdiri dari :
  1. Uang presentasi dan tunjangan lainnya;
  2. Uang paket sidang;
  3. Tunjangan jabatan;
  4. TPP;
  5. Tunjangan khusus;
  6. Tunjangan kesejahteraan;
  7. Uang duka dan pengangkutan jenazah;
  8. Biaya penunjang kegiatan;
  9. Gaji dan tunjangan lainnya;
- Bahwa dalam kedua Perda tersebut menetapkan tunjangan kesejahteraan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk jaminan asuransi di dalam APBD tersedia dana sebesar Rp162.000.000,00 dan dalam perubahannya tersedia Rp552.150.000,00 dan kegiatan biaya penunjang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk penunjang kegiatan DPRD yang tak terduga dan tenaga ahli DPRD, peningkatan kapasitas legislatif, dalam APBD tersedia dana sebesar Rp200.000.000,00 dan dalam perubahan atau dalam PAK tersedia sebesar Rp284.850.000,00;
- Bahwa walaupun dalam Perda No. 1 Tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Penetapan APBD telah menentukan tunjangan kesejahteraan yang wajib direalisasikan dalam bentuk jaminan asuransi dengan alokasi dana sebesar Rp162.000.000,00 kemudian pada tanggal 27 September 2001 dikukuhkan ke dalam Perubahan APBD tahun 2001 melalui Perda No. 19 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 dengan disediakan alokasi dana sebesar Rp552.150.000,00 namun dalam pelaksanaannya program penjaminan dalam bentuk asuransi bagi seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan berikut Ketua dan Ketiga Wakilnya tidak ada realisasinya sedangkan dana yang telah dicairkan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan berikut Ketua dan ketiga Wakilnya, dan setelah mereka masing-masing menerima sesuai pertanggung jawabannya dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa walaupun dalam Perda No. 1 Tahun 2001 tentang Penetapan APBD telah menentukan tentang adanya biaya penunjang kegiatan yang telah

Hal. 35 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabarkan lebih lanjut yaitu bahwa peruntukannya adalah untuk menunjang Kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli DPRD serta menunjang peningkatan kapasitas legislatif dimana dalam APBD tahun 2001 teralokasi dana sebesar Rp200.000.000,00 dan dikuatkan/dikuatkan dalam PAK atau Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Perda No. 19 Tahun 2001, dalam PAK tersebut teralokasi dana sebesar Rp284.000.000,00 namun pelaksanaannya setelah dana-dana dimaksud dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan termasuk untuk Ketua dan ketiga Wakilnya, dan setelah mereka telah menerima sesuai pembagiannya, kenyataannya mereka semua menerima tersebut tidak ada realisasi kegiatan yang nyata tidak membuat pertanggungjawabannya dan menerima dana-dana dimaksud tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa di samping kedua hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI setelah mendukung dan menyetujui Surat Keputusan DPRD Kab. Pacitan No. 08 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa Kerja Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Pacitan. Dalam Keputusan tersebut menetapkan :

Pertama : Dengan Keputusan ini memberikan bantuan uang jasa kerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Pacitan berupa :

1. Bantuan biaya pengobatan, biaya kesehatan dan general *cek up* sebesar Rp1.022.500,00/orang/bulan.
2. Bantuan penunjang kegiatan sebesar Rp325.000,00/orang/bulan;
3. Bantuan pembayaran listrik, air minum, telepon dan gas :
  - Wakil ketua DPRD sebesar Rp735.000,00/orang/bulan;
  - Ketua Komisi DPRD sebesar Rp735.000,00/orang/bulan ;
  - Anggota DPRD kecuali Ketua DPRD dan Anggota DPRD yang menempati mess sebesar Rp520.000,00/orang/ bulan;
4. Bantuan perjalanan dinas tetap sebesar Rp250.000,00/orang/bulan;
5. Bantuan operasional sebesar Rp360.000,00/orang/bulan;
6. Bantuan uang rapat komisi dan fraksi anggota DPRD Kab. Pacitan sebesar Rp1.500.000,00/orang/bulan;

Kedua : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2001.

- Bahwa atas dasar diterbitkannya Perda No. 01 tahun 2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Hal. 36 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2001, Perda No. 19 Tahun 2001 Anggaran 2001 dan Surat Keputusan DPRD Kab. Pacitan No. 08 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa Kerja Bagi Pimpinan dan Anggota DPRS Kab. Pacitan, maka Sucipto (dalam berkas terpisah) memerintahkan saksi Ir. Supartini (Sekwan DPRD Kab. Pacitan) atau saksi Tri Beni (Bendahara Kab. Pacitan) untuk mencairkan dana-dana antara lain :

1. Penerima tunjangan kesejahteraan;
  2. Penerima uang dana penunjang kegiatan;
  3. Penerima bantuan uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas;
  4. Penerima uang rapat;
  5. Penerima uang perjalanan dinas tetap;
  6. Penerima uang operasional;
- Atas dasar perintah tersebut saksi Ir. Supartini (Sekwan DPRD Kab. Pacitan) atau saksi Tri Beni (Bendahara DPRD Kab. Pacitan) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kabag Keuangan Pemkab Pacitan, atas usulan tersebut Kabag Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Giro-Surat Perintah Membayar Uang Giro (SPMUG-SPMUG);
  - Bahwa SPMUG-SPMUG yang telah dicairkan adalah sebagai berikut :

NO	tanggal SPMUG	NO SPMUG	PERUNTUKAN / URAIAN	JUMLAH
1	10/01/2001	1/Rt/2001	Pembayaran uang representasi kesra, paket sidang, kehormatan, upah tenaga kontrak, bagi anggota DPRD Kab. Pacitan, bagian bulan Januari 2001	Rp69.555.500,00
2	01/02/2001	21/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Februari 2001	Rp69.555.500,00
3	08/03/2001	52/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno	Rp69.555.500,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Maret 2001.	
4	09/03/2001	76/Rb2001	Pembayaran kekurangan uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Maret 2001.	Rp127.141.660,00
5	13/03/2001	77/Rt/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan rumah dinas, mess, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 7 Maret 2001.	Rp79.850.000,00
6	02/04/2001	101/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan April 2001.	Rp42.250.000,00
7	17/04/2001	130/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan rumah dinas, mess, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 10 April 2001.	Rp42.250.000,00
8	01/05/2001	147/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Mei 2001.	Rp113.905.095,00
9	14/05/2001	173/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya	Rp53.000.000,00

Hal. 38 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pemeliharaan rumah dinas, mess, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 10 Mei 2001.	
10	01/06/2001	191/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehor matan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Juni 2001.	Rp111.004.580,00
11	20/06/2001	228/Rs/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan rumah dinas, mess, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 12 Juni 2001.	Rp24.907.000,00
12	02/07/2001	235/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, kesehatan, kehormatan, tunjangan keluarga, dan kekurangan upah upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Juli 2001.	Rp111.121.340,00
13	20/07/2001	270/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, biaya penunjang kegiatan, biaya pemeliharaan rumah dinas, mess, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 12 Juli 2001.	Rp60.550.000,00
14	01/08/2001	279/RT/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Agustus 2001.	Rp111.121.340,00
15	21/08/2001	325/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor,	Rp64.950.000,00

Hal. 39 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			biaya penunjang keglatan, biaya pemeliharaan rumah dinas/mess, kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 15 Agustus 2001.	
16	01/09/2001	329/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan September 2001.	Rp111.121.340,00
17	01/10/2001	371/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Oktober 2001.	Rp111.121.340,00
18	08/10/2001	390/Rt/2001	Pembayaran kenaikan Tunjangan kesejahteraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Pacitan, dan bulan Januari s/d Oktober 2001	Rp321.512.500,00
19	08/10/2001	391/Rt/2001	Pembayaran langganan listrik, telepon, air minum dan gas, uang fraksi komisi, perjalanan dinas tetap dan biaya operasional untuk pimpinan dan anggota DPRD Kab. Pacitan sebagaimana SPP bendaharawan tgl 4-10-2001	Rp1.161.450.000,00
20	08/10/2001	392/RS/2001	Pembayaran UUDP biaya penunjang kegiatan, ongkos kantor, biaya pemeliharaan inventaris Kantor, kendaraan dinas dan biaya perjalanan dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 5-10-2001.	Rp96.275.000,00
21	01/11/2001	428/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan upah tenaga kontak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu	Rp143.51.340,00

Hal. 40 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan November 2001.	
22	12/11/2001	445/Rt/2001	Pembayaran langganan listrik, telepon, air minum dan gas, uang fraksi komisi, perjalanan dinas tetap dan blaya operasional untuk pimpinan dan anggota DPRD Kab. Pacitan bulan November 2001	Rp114.840.000,00
23	20/11/2001	486/RS/2001	Pembayaran UUDP Dana penunjang kegiatan sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 20 November 2001	Rp94.850.000,00
24	28/11/2001	487/RS/2001	Pembayaran UUDP ongkos kantor, Pembelian Inventaris kantor, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, inventaris kantor dan biaya pegalanan Dinas sebagaimana SPP Bendaharawan tanggal 20-112001	Rp61.799.525,00
25	03/12/2001	488/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan upah tenaga kontrak, tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan Desember 2001.	Rp146.323.795,00
26	03/12/2001	505/Rt/2001	Pembayaran uang representasi, kesra, paket sidang, TPP, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan upah tenaga kontrak dan kekurangannya tunjangan Bendahara rutin, gaji, pembantu bendaharawan, steno tipis representasi Sekretaris Dewan Kab. Pacitan, bagian bulan November 2001.	Rp3.112.455,00
27	10/12/2001	522/Rt/2001	Pembayaran bantuan pembayaran listrik, telepon, air minum dan gas, uang rapat fraksi dan komisi, biaya perjalanan dinas tetap dan biaya operasinal sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 5-12-2001	Rp117.450.000,00

Hal. 41 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



28	14/12/2001	546/Rt/2001	Pembayaran bantuan pembayaran listrik, telepon, air minum dan gas, uang rapat fraksi/komisi dan biaya operasional sebagaimana SPP bendaharawan tanggal 5-12.2001	Rp2.360.000,00
29	14/12/2001	552/RS/2001	Pembayaran UUDP Dana penunjang ongkos kantor dan biaya operasional sebagaimana tanggal 13 Desember 2001	Rp11.908.000,00

- Bahwa setelah dana-dana dapat dicairkan kemudian Sucipto memerintahkan pada saksi Ir. Supartini (Sekwan DPRD Kab. Pacitan) atau saksi Tri Beni (Bendahara DPRD Kab. Pacitan) untuk membagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan antara lain untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan seluruh Anggotanya. Dalam pembagian tersebut para Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI dalam priode Januari 2001 s/d Desember 2001 telah menikmati atau memperkaya diri sendiri yakni :
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO telah menggunakan uang tersebut namun tidak sebagaimana mestinya dan oleh Terdakwa-1 uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah menggunakan uang tersebut Terdakwa-1 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO telah menggunakan tidak sebagaimana mestinya dan oleh Terdakwa-1 uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah menggunakan uang tersebut Terdakwa-1 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, dan Terdakwa-1 tidak bisa menunjukkan bentuk kegiatan berupa apa, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO telah menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-1 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi .
- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-1 MANIDI ATMO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-1 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) dan Terdakwa-1 setelah menggunakan uang tersebut tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung yang sah sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya, pada pos mata anggaran ini Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) dan setelah uang itu digunakan, Terdakwa-1 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayarkan lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) dan oleh Terdakwa-1 digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga Terdakwa-1 tidak bisa mempertanggungjawabkan dan juga tidak bisa menunjukkan bentuk operasional itu berupa apa serta tidak bisa menunjukkan bukti pendukungnya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-1

Hal. 43 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIDI ATMO WIYONO menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-1 MANIDI ATMO WIYONO sejumlah Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh rupiah).
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut oleh Terdakwa-2 digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah uang tersebut digunakan oleh Terdakwa-2 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta Terdakwa-2 tidak bisa menunjukkan pertanggung jawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-2 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-2 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta Terdakwa-2 tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO telah menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-2 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-2 SUGENG PUMOMO menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa-2 untuk kepentingan sendiri.
- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-2 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun

Hal. 44 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang digunakan, Terdakwa-2 setelah menggunakan uang tersebut tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung yang sah sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya, pada pos mata anggaran ini Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerima uang sejumlah Rp. 18.000.000, 00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-2 digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) dan setelah uang itu digunakan, Terdakwa-2 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-2 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih, (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-2 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$  (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-3 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 45 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-3 SIFA'UL DAJANAN menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-3 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-3 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada bukti rekening atau kuitansi pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-2 I tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi .
- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-3 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan, dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkannya, Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-3 digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-3 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-3 digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal. 46 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-3 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$  (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-4 SUMARYADI menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-4 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-4 SUMARYADI menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-4 SUMARYADI menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-4 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-4 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-4 SUMARYADI menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-4 SUMARYADI menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-4 tidak bisa dipertanggung jawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-4 SUMARYADI menerima uang sejumlah Rp8.585.000,00 (delapan juta lima

Hal. 47 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-4 SUMARYADI menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-4 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, Terdakwa-4 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, pada pos mata anggaran ini Terdakwa-4 SUMARYADI menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-4 digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-4 SUMARYADI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-4 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-4 Surnaryadi menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-4 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-4 SUMARYADI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran irri, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-4 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-4 SUMARYADI menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-4 SUMARYADI sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp8.585.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp50.535.000,00$  (lima puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-5 EDY SANYOTO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang

Hal. 48 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-5 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-5 EDY SANYOTO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-5 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-5 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-5 EDY SANYOTO menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-5 tidak bisa dipertanggung jawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi .
- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-5 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disedlakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, Terdakwa-5 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bida dipertanggung jawabkan, Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-5 digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-5 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti

Hal. 49 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-5 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-5 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-5 EDY SANYOTO menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-5 EDY SANYOTO sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$  (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-6 SUTRISNO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-6 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-6 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (uad belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya, penunjang kegiatan, Terdakwa-6 SUTRISNO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-6 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-6 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-6 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-6 SUTRISNO menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran,

Hal. 50 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-6 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-6 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-6 Sutrisno menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-6 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), narnu'n setelah uang digunakan, Terdakwa-6 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, pada pos mata anggaran ini Terdakwa-6 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-6 digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-6 SUTRISNO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-6 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-6 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-6 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-6 SUTRISNO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-6 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-6 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-6 SUTRISNO sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$  (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Hal. 51 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-7 SUGIARTO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-7 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-7 SUGIARTO menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-7 SUGIARTO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-7 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-7 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-7 SUGIARTO menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-7 SUGIARTO menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-7 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-7 SUTRISNO menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-7 SUGIARTO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-6 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, Terdakwa-7 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-7 SUGIARTO menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-7 digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa SUGIARTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut

Hal. 52 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa-7 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-7 SUGIARTO menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-7 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-7 SUGIARTO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-7 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-7 SUGIARTO menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-7 SUGIARTO sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$  (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-8 SOEJONO AS menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa 8. tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-8 SOEJONO AS menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-8 SOEJONO AS menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-8 digunakan untuk kepentingan pribadinya, dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-8 tidak bisa menunjukkan, bukti-bukti pendukungnya serta tidak menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-8 SOEJONO AS menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-8 SOEJONO AS menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut

Hal. 53 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-8 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-8 SOEJONO AS menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-8 SOEJONO AS menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-8 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, Terdakwa-8 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, pada pos mata anggaran ini Terdakwa-8 SOEJONO AS menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-8 digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-8 SOEJONO AS menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-8 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-8 SOEJONO AS menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-8 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-8 SOEJONO AS menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-8 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-8 SOEJONO AS menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-8 SOEJONO AS sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$

Hal. 54 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-9 SOEYONO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-9 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-9 SOEYONO menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa IX digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-9 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-9 SOEYONO menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-9 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-9 tidak menerimanya oieh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan double), namun setelah uang digunakan, Terdakwa-9 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-9 digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-9 SOEYONO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan

Hal. 55 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-9 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-9 digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-9 SOEYONO menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-9 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-9 SOEYONO menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-9 SOEYONO sejumlah  $Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp. 6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00$  (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Pada pos mata anggaran tunjangan kesejahteraan, Terdakwa-10 SUHARTITI menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan setelah digunakan Terdakwa-10 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung secara sah, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-10 SUHARTITI menerima uang sejumlah Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pada pos mata anggaran biaya penunjang kegiatan, Terdakwa-10 SUHARTITI menggunakannya tidak sebagaimana mestinya dan tidak jelas bentuk kegiatannya berupa apa, namun uang tersebut oleh Terdakwa-10 digunakan untuk kepentingan pribadinya dan setelah uang tersebut digunakan, Terdakwa-10 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukungnya serta tidak bisa menunjukkan pertanggungjawabannya. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-10 SUHARTITI menerima uang sejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 56 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pos mata anggaran langganan listrik, telpon, air minum dan gas, Terdakwa-10 SUHARTITI menggunakan tidak sebagaimana mestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uang tersebut digunakan tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana layaknya pembayaran, sehingga uang yang digunakan oleh Terdakwa-10 tidak bisa dipertanggung jawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-10. SUHARTITI menerima uang sejumlah Rp6.220.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada mata pos anggaran biaya rapat, Terdakwa-10 SUHARTITI menerima uang tersebut, yang seharusnya Terdakwa-10 tidak menerimanya oleh karena biaya rapat sudah disediakan dalam uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun kenyataannya dibayar lagi dengan uang anggaran ini., sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*), namun setelah uang digunakan, Terdakwa-10 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-10 SUHARTITI menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa-10 digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pada pos mata anggaran biaya perjalanan dinas, Terdakwa-10 SUHARTITI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga penerimaannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi uang tersebut digunakan Terdakwa-10 tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pendukung, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-10 SUHARTITI menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa-10 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Pada pos mata anggaran biaya operasional, Terdakwa-10 SUHARTITI menerimanya yang seharusnya sudah disediakan uang paket dan dibayarkan setiap bulan, namun dibayar lagi dengan anggaran ini, sehingga pembayarannya tumpang tindih (penerimaan *double*) apalagi setelah uang tersebut digunakan Terdakwa-10 tidak bisa menunjukkan bukti pendukung , sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada pos mata anggaran ini Terdakwa-10 SUHARTITI menerima uang sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;

Hal. 57 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa-10 SUHARTITI sejumlah Rp12.270.000,00 + Rp4.360.000,00 + Rp6.220.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp3.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp48.170.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa jumlah keseluruhan dari uang yang diterima masing-masing Terdakwa yaitu :

a. Terdakwa-1 MANIDI ATMOWIYONO	Rp48.170.000,00
b. Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO	Rp48.170.000,00
c. Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN	Rp48.170.000,00
d. Terdakwa-4 SUMARYADI	Rp50.535.000,00
e. Terdakwa-5 EDY SANYOTO	Rp48.170.000,00
f. Terdakwa-6 SUTRISNO	Rp48.170.000,00
g. Terdakwa-7 SUGIARTO	Rp48.170.000,00
h. Terdakwa-8 SOEJONO AS	Rp48.170.000,00
i. Terdakwa-9 SOEYONO	Rp48.170.000,00
j. Terdakwa-10 SUHARTITI	<u>Rp48.170.000,00</u>
JUMLAH.....	Rp484.065.000,00
- Bahwa mereka Terdakwa. 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI, setelah menerima penerimaan tunjangan kesra, penerimaan uang rapat, penerimaan uang dana penunjang, penerimaan uang operasional, penerimaan uang perjalanan dinas tetap dan penerimaan bantuan uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas tidak menggunakan sebagaimana mestinya, tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung yang sah, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, melakukan penerimaan secara tumpang tindih atau *double* dan dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa di samping memperkaya diri Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI, sendiri juga memperkaya orang lain yaitu memperkaya Anggota DPRD Kab. Pacitan lainnya dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama Penerima / Terdakwa	Penerima tunjangan kesra	Penerimaan uang rapat	Penerimaan uang dana penunjang	Penerimaan uang operasional	Penerimaan uang perjalanan dinas tetap	Penerimaan bantuan uang langganan listrik, telepon air minum dan gas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sucipto	12.270.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	500.000,00	39.090.000,00
2	Drs.Muanas	12.270.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	47.175.000,00
3	Slamet Margiono	12.270.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	47.175.000,00
4	Siswoyo, BA	12.270.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	47.175.000,00
5	Hariawan ST	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	50.535.000,00
6	Djoemari Moh. Saptono	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
7	Nugroho	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
8	Narto	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	50.535.000,00
9	Abdul Wahab	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
10	Soeprapto	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	50.535.000,00
11	Anwar	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
12	M.Zafri Wicaksono,S.E	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
13	Hari Suryanto,S.T.	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
14	Drs. Ahmad Sunhaji	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
15	Drs.H.M.Syamsuri Arif	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	8.585.000,00	50.535.000,00
16	Djo Supriyono BA	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
17	Suharto	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
18	Drs.Sugeng Joko Purnomo	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
19	Anar Suprijanto	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
20	H.Suripno Yusuf (Alm)	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
21	Sungkono	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	500.000,00	42.450.000,00
22	Heru Suwarna	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
23	Sunarko	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	500.000,00	42.450.000,00
24	Faisal Arif	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
25	Hj. Soeprapti	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
26	Agus Sadioanto	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
27	Heru Palal Santoso	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	500.000,00	42.450.000,00
28	Hendyo Suparno	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
29	John Vera Tampubolon	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
30	Nardi (Alm)	5.112.500,00	7.500.000,00	1.325.000,00	1.800.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	19.487.500,00
31	Soegijo	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
32	Dra. Alfiah	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
33	Lukman Al Hakim	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
34	Suhadi	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	500.000,00	42.450.000,00
35	Soewahab	12.270.000,00	18.000.000,00	4.360.000,00	4.320.000,00	3.000.000,00	6.220.000,00	48.170.000,00
36	Dargono	3.895.860,00	3.000.000,00	1.650.000,00	360.000,00	250.000,00	1.000.000,00	10.155.860,00

Hal. 59 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Jumlah	1.636.218.360
--	--	--	--	--	--	--------	---------------

- Bahwa seluruh Anggota DPRD Kab. Pacitan sebagaimana diuraikan di atas (No. 1 s/d 36) setelah menerima penerimaan tunjangan kesra, penerimaan uang rapat, penerimaan uang dana penunjang, penerimaan uang operasional, penerimaan uang perjalanan dinas tetap dan penerimaan bantuan uang langganan listrik, telepon, air minum dan gas tidak menggunakan sebagaimana mestinya, tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung yang sah, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, melakukan penerimaan secara tumpang tindih atau *double* dan dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau menggunakan dana-dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp2.127.720.746,40 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1909 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tanggal 19 April 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.

Hal. 60 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013





Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI, masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah masing-masing Terdakwa agar ditahan, ditambah membayar denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti masing-masing :

- Terdakwa-1 MANIDI ATMOWIYONO	Rp48.170.000,00
- Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO	Rp48.170.000,00
- Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN	Rp48.170.000,00
- Terdakwa-4 SUMARYADI	Rp50.535.000,00
- Terdakwa-5 EDI SANYOTO	Rp48.170.000,00
- Terdakwa-6 SUTRISNO	Rp48.170.000,00
- Terdakwa-7 SUGIARTO	Rp48.170.000,00
- Terdakwa-8 SOEJONO AS	Rp48.170.000,00
- Terdakwa-9 SOEYONO	Rp48.170.000,00
- Terdakwa-10 SUHARTATI	Rp48.170.000,00

Dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kab. Daerah Tingkat II Pacitan ;
  - Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan No. 14 tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pacitan tahun 2001 ;
  - Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan No. 11 tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan tahun 2001 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan bersama Tersangka SUCIPTO Dkk. dengan Drs. Asyar Subandi, M.BA., M.Sc., tanggal 08 November 2001;
- Data bukti pencairan dana anggaran rutin DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2001 ;
- Data penyetoran dan pengambilan dana oleh DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2001 sebesar Rp134.410.000,00 ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001 ;
- SPMU Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;
- Surat Permohonan Penarikan Uang Setoran/Titipan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 sebesar SPMU nya ;
- Keputusan Bupati Pacitan No. 43 tahun 2001 tanggal 01 Maret 2001 tentang Atasan Langsung Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Rutin pada Kantor/Dinas/Badan/Instansi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pacitan ,Tahun Anggaran 2001 ;
- Foto copi Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan No. 8 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa Kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan ;
- Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan No. 11 A tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan setelah APBD Kabupaten Pacitan tahun Anggaran 2001 ;
- Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan No. 24 tahun 2000 tanggal 13 November 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan No.914/13/418.12/2001 tanggal 09 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin tahun 2001 ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan No.912/12 / R /418.12/2001 tanggal 14 Februari 2001 Lampiran I Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan No. 921/39 / R /418.12/2001 tanggal 05 April 2001 Lampiran I Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan No.921/62 / R /418.12/2001 tanggal 04 Juli 2001 Lampiran I Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001;

Hal. 62 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Pacitan No.914/31/418.12/2001 tanggal 05 April 2001 Lampiran I Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan No.921/R/418.12/2001 tanggal 03 Oktober 2001 Lampiran I Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001;
- 3 (tiga) bundel buku Kas Umum tahun 2001;
- SPMU Nomor : 1 / RT / 2001, tanggal 10 Januari 2001;
- SPMU Nomor : 21 / RT / 2001, tanggal 01 Februari 2001;
- SPMU Nomor : 52 / RT / 2001, tanggal 01 Maret 2001;
- SPMU Nomor : 76 / RT / 2001, tanggal 09 Maret 2001;
- SPMU Nomor : 101 / RT / 2001, tanggal 02 April 2001;
- SPMU Nomor : 147 / RT / 2001, tanggal 02 Mei 2001;
- SPMU Nomor : 191 / RT / 2001, tanggal 01 Juni 2001;
- SPMU Nomor : 235 / RT / 2001, tanggal 02 Juli 2001;
- SPMU Nomor : 279 / RT / 2001, tanggal 01 Agustus 2001;
- SPMU Nomor : 329 / RT / 2001, tanggal 01 September 2001;
- SPMU Nomor : 390 / RT / 2001, tanggal 08 Oktober 2001;
- SPMU Nomor : 371 / RT / 2001, tanggal 01 Oktober 2001;
- SPMU Nomor : 428 / RT / 2001, tanggal 01 November 2001;
- SPMU Nomor : 488 / RT / 2001, tanggal 03 Desember 2001;
- SPMU Nomor : 505 / RT / 2001, tanggal 03 Desember 2001;
- 1 (satu) bundel tanda penerimaan uang dana penunjang sejak bulan Januari s/d Desember 2001;
- SPMU Nomor : 391/RT/2001, tanggal 08 Oktober 2001 beserta tanda penerimaan uang;
- SPMU Nomor : 445/RT/2001, tanggal 12 November 2001 beserta tanda penerimaan uang;
- SPMU Nomor : 522/RT/2001, tanggal 10 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang;
- SPMU Nomor : 546/RT/2001, tanggal 14 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang;
- 1 (satu) buah buku kesra Pasal 1006;
- 1 (satu) buah buku dana penunjang kegiatan Pasal 1010;
- 1 (satu) buah buku listrik Pasal 1011/60, Kepanitiaan Pasal 1011/90 Perjalanan dinas dalam daerah Pasal 1071/10 ;
- 1 (satu) buah buku operasional Pasal 1084 ;

Hal. 63 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tunjangan jabatan Pasal 1003 ;
  - 1 (satu) buah buku uang paket sidang Pasal 1002 ;
  - 1 (satu) buah buku rekening listrik, telepon Pasal 1011/60, sewa rumah Wakil Ketua Pasal 1011/70;
  - Surat Tanda Setoran yang ditujukan kepada pemegang Kas Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp24.175.457,00 tanggal 13 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Bendahara DPRD ;
  - Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 903-30 Tahun 2001 tanggal 28 September 2001 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD Tahun Anggaran 2001 ;
  - Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.418/99/012/2000 tanggal 28 Oktober 2000, Tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Membebaskan agar mereka Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VIII, VIII, IX, dan X untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 66/Pid.B/ 2006/ PN.Pct., tanggal 26 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa : 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primairnya;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan para Terdakwa : 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
4. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua).
5. Menghukum pula para Terdakwa untuk membayar uang pengganti, masing-masing :
  - a. Terdakwa 1 MANIDI ATMOWIYONO Rp48.170.000,00

Hal. 64 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa 2 SUGENG PURNOMO	Rp48.170.000,00
c. Terdakwa 3 SIFA'UL DJANAN	Rp48.170.000,00
d. Terdakwa 4 SUMARYADI	Rp50.535.000,00
e. Terdakwa 5 EDI SANYOTO	Rp48.170.000,00
f. Terdakwa 6 SUTRISNO	Rp48.170.000,00
g. Terdakwa 7 SUGIARTO	Rp48.170.000,00
h. Terdakwa 8 SOEJONO AS	Rp48.170.000,00
i. Terdakwa 9 SOEYONO	Rp48.170.000,00
j. Terdakwa 10 SUHARTATI	Rp48.170.000,00

Dengan ketentuan, Jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

6. Memerintahkan surat-surat bukti berupa :

- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kab.Daerah Tingkat II Pacitan ;
- Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan No. 14 tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pacitan tahun 2001 ;
- Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan No. 11 tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan tahun 2001 ;
- Surat Pernyataan bersama Tersangka SUCIPTO Dkk. dengan Drs. Asyar Subandi, MBA., M.Sc, tanggal 08 November 2001;
- Data bukti pencairan dana Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2001 ;
- Data Penyetoran dan Pengambilan Dana oleh DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2001 sebesar Rp134.410.000,00 ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001 ;
- SPMU Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;

Hal. 65 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Penarikan Uang Setoran/Titipan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 sebesar SPMU nya ;
- Keputusan Bupati Pacitan No. 43 tahun 2001 tanggal 01 Maret 2001 tentang Atasan Langsung Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Rutin pada Kantor/Dinas/Badan/ Instansi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pacitan, Tahun Anggaran 2001 ;
- Fotocopi Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan No. 8 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa Kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan ;
- Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan No. 11 A tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan setelah APBD Kabupaten Pacitan tahun Anggaran 2001 ;
- Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan No. 24 tahun 2000 tanggal 13 November 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan No.914/13/418.12/2001 tanggal 09 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin tahun 2001 ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan No.912/12 / R /418.12/2001 tanggal 14 Februari 2001 Lampiran I Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan No. 921/39 / R /418.12/2001 tanggal 05 April 2001 Lampiran I Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan No.921/62/R/418.12/2001 tanggal 04 Juli 2001 Lampiran I Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan No.914/31/418.12/2001 tanggal 05 April 2001 Lampiran I Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan No.921/R/418.12/2001 tanggal 03 Oktober 2001 Lampiran I Daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001;
- 3 (tiga) bundel buku Kas Umum tahun 2001;
- SPMU Nomor : 1 / RT / 2001, tanggal 10 Januari 2001;

Hal. 66 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU Nomor : 21 / RT / 2001, tanggal 01 Februari 2001;
- SPMU Nomor : 52 / RT / 2001, tanggal 01 Maret 2001;
- SPMU Nomor : 76 / RT / 2001, tanggal 09 Maret 2001;
- SPMU Nomor : 101 / RT / 2001, tanggal 02 April 2001;
- SPMU Nomor : 147 / RT / 2001, tanggal 02 Mei 2001;
- SPMU Nomor : 191 / RT / 2001, tanggal 01 Juni 2001;
- SPMU Nomor : 235 / RT / 2001, tanggal 02 Juli 2001;
- SPMU Nomor : 279 / RT / 2001, tanggal 01 Agustus 2001;
- SPMU Nomor : 329 / RT / 2001, tanggal 01 September 2001;
- SPMU Nomor : 390 / RT / 2001, tanggal 08 Oktober 2001;
- SPMU Nomor : 371 / RT / 2001, tanggal 01 Oktober 2001;
- SPMU Nomor : 428 / RT / 2001, tanggal 01 November 2001;
- SPMU Nomor : 488 / RT / 2001, tanggal 03 Desember 2001;
- SPMU Nomor : 505 / RT / 2001, tanggal 03 Desember 2001;
- 1 (satu) bundel tanda penerimaan uang dana penunjang sejak bulan Januari s/d Desember 2001;
- SPMU Nomor : 391/RT/2001, tanggal 08 Oktober 2001 beserta tanda penerimaan uang;
- SPMU Nomor : 445/RT/2001, tanggal 12 November 2001 beserta tanda penerimaan uang;
- SPMU Nomor : 522/RT/2001, tanggal 10 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang;
- SPMU Nomor : 546/RT/2001, tanggal 14 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang;
- 1 (satu) buah buku kesra Pasal 1006;
- 1 (satu) buah buku dana penunjang kegiatan Pasal 1010;
- 1 (satu) buah buku listrik Pasal 1011/60, Kepanitiaan Pasal 1011/90, Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pasal 1071/10 ;
- 1 (satu) buah buku operasional Pasal 1084 ;
- 1 (satu) buah buku tunjangan jabatan Pasal 1003 ;
- 1 (satu) buah buku uang paket sidang Pasal 1002 ;
- 1 (satu) buah buku rekening listrik, telepon Pasal 1011/60, sewa rumah Wakil Ketua Pasal 1011/70;
- Surat Tanda Setoran yang ditujukan kepada pemegang Kas Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp24.175.457,00 tanggal 13 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Bendahara DPRD ;

Hal. 67 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 903-30 Tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD Tahun Anggaran 2001 ;
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.418/99/012/2000 tanggal 28 Oktober 2000 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan,  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai surat bukti dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 564/PID/2007/PT. SBY, tanggal 03 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 26 Juni 2007 No. 66/Pid.B/ 2006/PN.Pct yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1582 K/Pid.Sus/2008 tanggal 15 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan dan para Terdakwa : Terdakwa : 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI, tersebut ;

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 25 Januari 2013 dari Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 25 Januari 2015, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 68 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Januari 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan/dasar diajukannya permintaan peninjauan kembali oleh para Pemohon/para Terdakwa adalah sebagai berikut :

I. Bahwa diketemukannya bukti baru (*novum*).

Bukti-bukti baru/*novum* tersebut adalah sebagai berikut :

I.1. Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor :82/PK/Pid. Sus/2008 tertanggal 12 April 2009 atas nama para Terdakwa :

1. Hariawan, S.T., 2. Moh. Saptono Nugroho, 3. Hari Suryanto, S.T., 4. Djoko Supriyono, B.A.

Yang mana amar putusan perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

## Mengadili

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Terpidana : 1. Hariawan, S.T., 2. Moh. Saptono Nugroho, 3. Hari Suryanto, S.T., 4. Djoko Supriyono, B.A., tersebut.

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2851K/Pid/2006 tanggal 28 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 430/Pid/2005/PT.Sby tanggal 03 Februari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 39/Pid.B./2005/PN. Pct. tanggal 01 September 2005.

## Mengadili Kembali :

1. Menyatakan para Terpidana 1. Hariawan, S.T., 2. Moh. Saptono Nugroho, 3. Hery Suryanto, S.T., 4. Djoko Supriyono, B.A., terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan para Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Hal. 69 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 4 tahun 2001 tentang  
Pesetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten  
Pacitan Tahun 2001.
3. Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 Tahun 2001 tentang  
Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD  
Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
4. Surat Pernyataan bersama Tersangka Sucipto, Dkk. dengan Drs.  
Asyhar, MBA, MSc tanggal 08 November 2001.;
5. Data bukti pencairan dana Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan  
Tahun Anggaran 2001;
6. Data penyetoran dan pengambilan dana oleh anggota DPRD  
Kabupaten Pacitan periode 1999-2001 sebesar Rp134.410.000,00 ;
7. Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Organisasi Anggaran  
Belanja Rutin Tahun 2001
8. SPMU Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;
9. Surat permohonan penarikan uang setoran/titipan Anggota DPRD  
Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 sebesar SPMU nya ;
10. Kep-Bupati Pacitan Nomor : 43 tahun 2001 tanggal 01 Maret tentang  
Atasan Langsung Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Rutin pada  
Kantor/Dinas/Instansi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan,  
Tahun Anggaran 2001 ;
11. Fotocopy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 8  
tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan uang jasa  
kerja bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan ;
12. Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 A tahun 2001 tanggal 27  
September 2001 tentang Pelaksanaan Penggunaan Anggaran  
Belanja DPRD Kabupaten Pacitan setelah APBD Kabupaten Pacitan  
Tahun Anggaran 2001 ;
13. Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 24 tahun 2000 tanggal 13  
November 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia  
Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan.
14. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/13/418.12/2001 tanggal  
09 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin  
Tahun 2001;
15. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/12/R/418.12/ 2001  
tanggal 14 Februari 2001 tentang Lampiran I Daftar Tentang  
Otorisasi Anggaran Belanja Tahun 2001.

Hal. 70 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/ 2001 tanggal 05 April 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
17. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/418.12/ 2001 tanggal 04 Juli 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
18. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/ 418.12/ 2001 tanggal 05 April 2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
19. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/418.12/ 2001 tanggal 03 Oktober 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
20. 3 (tiga) bundel buku kas umum Tahun 2001 ;
21. SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001 ;
22. SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 01 Februari 2001 ;
23. SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 01 Maret 2001 ;
24. SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 09 Maret 2001 ;
25. SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 02 April 2001 ;
26. SPMU Nomor : 147/RT/2001 tanggal 02 Mei 2001 ;
27. SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 01 Juni 2001 ;
28. SPMU Nomor : 235/RT/2001 tanggal 02 Juli 2001 ;
29. SPMU Nomor : 279/RT/2001 tanggal 01 Agustus 2001 ;
30. SPMU Nomor : 329/RT/2001 tanggal 01 September 2001 ;
31. SPMU Nomor : 390/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 ;
32. SPMU Nomor : 371/RT/2001 tanggal 01 Oktober 2001 ;
33. SPMU Nomor : 428/RT/2001 tanggal 01 November 2001 ;
34. SPMU Nomor : 488/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;
35. SPMU Nomor : 505/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;
36. 1 (satu) bundel tanda penerimaan uang dana penunjang sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2001 ;
37. SPMU Nomor : 391/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
38. SPMU Nomor : 445/RT/2001 tanggal 12 November 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
39. SPMU Nomor : 522/RT/2001 tanggal 10 Desember 2001 beserta tanda Penerimaan Uang ;

Hal. 71 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. SPMU Nomor : 546/RT/2001 tanggal 14 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- 41.1 (satu) buku kesra Pasal 1066 ;
- 42.1 (satu) buku dana penunjang kegiatan Pasal 1010 ;
- 43.1 (satu) buah buku listrik, Pasal 1011/60, Kepanitiaan Pasal 1011/90 perjalanan dinas dalam Daerah Pasal 1071/10 ;
- 44.1 (satu) buah buku operasional 1084 ;
- 45.1 (satu) buah buku tunjangan jabatan Pasal 1003 ;
- 46.1 (satu) buah buku uang paket sidang Pasal 1002 ;
- 47.1 (satu) buah buku rekening listrik, telepon, Pasal 1011/60, sewa rumah Wakil Ketua Pasal 1011/70 ;
48. Surat tanda setoran yang ditujukan kepada pemegang kas daerah Kabupaten Pacitan sebesar 24.175.457 tanggal 13-12-2001 yang ditandatangani oleh Bendahara DPRD ;
49. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 903-30 tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
50. Surat Keterangan Gubernur Jawa Timur No. 171.418/99/ 012/2000 tanggal 28 Oktober 2000, tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

- I.2. Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor :85/PK/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Mei 2010 atas nama para Terdakwa : 1. Sucipto, 2. Drs. Muanas, M.M., 3. Slamet Margiyono, S.H.

Yang mana amar Putusan perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

Mengadili :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Sucipto, 2. Drs. Muanas, M.M., dan 3. Slamet Margiyono, S.H., tersebut.

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1760K/Pid/2006 tanggal Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:429/Pid/2005/ PT.Sby tanggal 13 Februari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 38/Pid.B./2005/PN.Pct. tanggal 01 September 2005.

Mengadili Kembali :

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Sucipto, 2. Drs. Muanas, M.M., dan 3. Slamet Margiyono, S.H., tersebut terbukti melakukan perbuatan

Hal. 72 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

2. Melepaskan para Terdakwa 1. Sucipto, 2. Drs. Muanas, M.M., dan 3. Slamet Margiyono, S.H., dari segala tuntutan hukum
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
  - Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 4 tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
  - Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
  - Surat Pernyataan bersama Tersangka Sucipto, Dkk. dengan Drs. Asyhar, M.BA, M.Sc., tanggal 08 November 2001.;
  - Data Bukti Pencairan Dana Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;
  - Data penyetoran dan pengambilan dana oleh anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2001 sebesar Rp134.410.000,00 ;
  - Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Organisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
  - SPMU Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;
  - Surat permohonan penarikan uang setoran/titipan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 sebesar SPMU nya ;
  - KEP-Bupati Pacitan Nomor : 43 tahun 2001 tanggal 01 Maret tentang Atasan Langsung Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Rutin pada Kantor/Dinas/Instansi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, Tahun Anggaran 2001 ;
  - Fotocopy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan No mor : 8 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa Kerja Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ;

Hal. 73 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 A tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan setelah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 ;
- Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 24 tahun 2000 tanggal 13 November 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan.
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/13/418.12/2001 tanggal 09 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/12/R/ 418.12/ 2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Lampiran I Daftar Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun 2001.
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/ R/418.12/ 2001 tanggal 05 April 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/ R/418.12/ 2001 tanggal 04 Juli 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/ 418.12/ 2001 tanggal 05 April 2001 tentang Pengesahan revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/ 418.12/ 2001 tanggal 03 Oktober 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
- 3 ( tiga ) bundel buku Kas Umum Tahun 2001 ;
- SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001 ;
- SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 01 Februari 2001 ;
- SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 01 Maret 2001 ;
- SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 09 Maret 2001 ;
- SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 02 April 2001 ;
- SPMU Nomor : 147/RT/2001 tanggal 02 Mei 2001 ;
- SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 01 Juni 2001 ;
- SPMU Nomor : 235/RT/2001 tanggal 02 Juli 2001 ;
- SPMU Nomor : 279/RT/2001 tanggal 01 Agustus 2001 ;
- SPMU Nomor : 329/RT/2001 tanggal 01 September 2001 ;

Hal. 74 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU Nomor : 390/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 ;
- SPMU Nomor : 371/RT/2001 tanggal 01 Oktober 2001 ;
- SPMU Nomor : 428/RT/2001 tanggal 01 November 2001 ;
- SPMU Nomor : 488/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;
- SPMU Nomor : 505/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;
- 1 ( satu ) bundel tanda penerimaan uang dana penunjang sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2001 ;
- SPMU Nomor : 391/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- SPMU Nomor : 445/RT/2001 tanggal 12 November 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- SPMU Nomor : 522/RT/2001 tanggal 10 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- SPMU Nomor : 546/RT/2001 tanggal 14 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- 1 ( satu ) buku kesra Pasal 1066 ;
- 1 ( satu ) buku dana penunjang kegiatan Pasal 1010 ;
- 1 ( satu ) buah buku listrik, Pasal 1011/60, Kepanitiaan Pasal 1011/90 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pasal 1071/10 ;
- 1 ( satu ) buah buku operasional 1084 ;
- 1 ( satu ) buah buku tunjangan jabatan Pasal 1003 ;
- 1 ( satu ) buah buku uang paket sidang Pasal 1002 ;
- 1 ( satu ) buah buku rekening listrik, telepon pasal 1011/60, sewa rumah Wakil Ketua Pasal 1011/70 ;
- Surat tanda setoran yang ditujukan kepada pemegang kas daerah Kabupaten Pacitan sebesar 24.175.457 tanggal 13-12- 2001 yang ditandatangani oleh Bendahara DPRD ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 903-30 tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
- Surat Keterangan Gubernur Jawa Timur No. 171.418/99/012/ 2000 tanggal 28 Oktober 2000, tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

I.3. Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 207/PK/Pid.Sus/2010 tanggal 12 September 2011 atas nama para Terdakwa : 1. Drs. H.

Hal. 75 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Syamsuri Arief, 2. H. Soeprapto Bin Pawiro, 3. Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si., 4. Hj. Soeprapti, 5. Anar Supriyanto, 6. Faisal Arif Bin Mahmudi (Alm), 7. John Vera Tampubolon, 8. Drs. Abdul Wahab, 9. Drs. Sugeng Joko Purnomo, 10. Anwar, 11. Mohammad Zafri Wicaksana, S.E., 12. Hendyo Suparno.

Yang mana amar Putusan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

Mengadili :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Terpidana : 1. Drs. H. Muh. Syamsuri Arief, 2. H. Soeprapto Bin Pawiro, 3. Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si., 4. Hj. Soeprapti. 5. Anar Supriyanto, 6. Faisal Arif Bin Mahmudi (Alm). 7. John Vera Tampubolon, 8. Drs. Abdul Wahab, 9. Drs. Sugeng Joko Purnomo, 10. Anwar, 11. Mohammad Zafri Wicaksana, S.E., 12. Hendyo Suparno, tersebut.

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 713K/Pid. Sus/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 227/Pid/2007/PT.Sby tanggal 07 Agustus 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 30/Pid.B./2006/PN. Pct. tanggal 19 Desember 2006.

Mengadili Kembali :

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Drs. H. Muh. Syamsuri Arief, 2. H. Soeprapto Bin Pawiro, 3. Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si., 4. Hj. Soeprapti. 5. Anar Supriyanto, 6. Faisal Arif Bin Mahmudi (Alm). 7. John Vera Tampubolon, 8. Drs. Abdul Wahab, 9. Drs. Sugeng Joko Purnomo, 10. Anwar, 11. Mohammad Zafri Wicaksana, S.E., 12. Hendyo Suparno, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.
2. Melepaskan para Terdakwa 1. Drs. H. Muh. Syamsuri Arief, 2. H. Soeprapto Bin Pawiro, 3. Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si., 4. Hj. Soeprapti. 5. Anar Supriyanto, 6. Faisal Arif Bin Mahmudi (Alm). 7. John Vera Tampubolon, 8. Drs. Abdul Wahab, 9. Drs. Sugeng Joko Purnomo, 10. Anwar, 11. Mohammad Zafri Wicaksana, S.E., 12. Hendyo Suparno, dari segala tuntutan hukum .
3. Memulihkan hak Para Terdakwa 1. Drs. H. Muh. Syamsuri Arief, 2. H. Soeprapto Bin Pawiro, 3. Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si., 4. Hj. Soeprapti. 5. Anar Supriyanto, 6. Faisal Arif Bin Mahmudi (Alm). 7. John Vera Tampubolon, 8. Drs. Abdul Wahab, 9. Drs. Sugeng Joko Purnomo, 10.

Hal. 76 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, 11. Mohammad Zafri Wicaksana, S.E., 12. Hendyo Suparno, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
2. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pesetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
3. Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
4. Surat Pernyataan bersama Tersangka Sucipto, Dkk. dengan Drs. Asyhar, MBA, M.Sc., tanggal 08 November 2001.;
5. Data bukti pencairan dana Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;
6. Data penyetoran dan pengambilan dana oleh anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2001 sebesar Rp134.410.000,00;
7. Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Organisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001
8. SPMU Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;
9. Surat permohonan penarikan uang setoran/titipan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 sebesar SPMU nya ;
10. KEP- Bupati Pacitan Nomor : 43 tahun 2001 tanggal 01 Maret tentang Atasan Langsung Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Rutin pada kantor/dinas/instansi di lingkup pemerintah Kabupaten Pacitan, Tahun Anggaran 2001 ;
11. Fotocopy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor: 8 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang bantuan uang jasa kerja bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan ;
12. Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 A tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan setelah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 ;

Hal. 77 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 24 tahun 2000 tanggal 13 November 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan.
14. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/13/418.12/2001 tanggal 09 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
15. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/12/R/418.12/2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Lampiran I Daftar Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun 2001.
16. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/ 418.12/2001 tanggal 05 April 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
17. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/ 418.12/2001 tanggal 04 Juli 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
18. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/ 418.12/2001 tanggal 05 April 2001 tentang Pengesahan Revisi Dikda Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
19. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/ 418.12/2001 tanggal 03 Oktober 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
- 20.3 (tiga) bundel buku Kas Umum Tahun 2001 ;
21. SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001 ;
22. SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 01 Februari 2001 ;
23. SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 01 Maret 2001 ;
24. SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 09 Maret 2001 ;
25. SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 02 April 2001 ;
26. SPMU Nomor : 147/RT/2001 tanggal 02 Mei 2001 ;
27. SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 01 Juni 2001 ;
28. SPMU Nomor : 235/RT/2001 tanggal 02 Juli 2001 ;
29. SPMU Nomor : 279/RT/2001 tanggal 01 Agustus 2001 ;
30. SPMU Nomor : 329/RT/2001 tanggal 01 September 2001 ;
31. SPMU Nomor : 390/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 ;
32. SPMU Nomor : 371/RT/2001 tanggal 01 Oktober 2001 ;
33. SPMU Nomor : 428/RT/2001 tanggal 01 November 2001 ;
34. SPMU Nomor : 488/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;
35. SPMU Nomor : 505/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;

Hal. 78 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) bundel tanda penerimaan uang dana penunjang sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2001 ;
- 37.SPMU Nomor : 391/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- 38.SPMU Nomor : 445/RT/2001 tanggal 12 November 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- 39.SPMU Nomor : 522/RT/2001 tanggal 10 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- 40.SPMU Nomor : 546/RT/2001 tanggal 14 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- 41.1 ( satu ) buku kesra Pasal 1066 ;
- 42.1 ( satu ) buku dana penunjang kegiatan Pasal 1010 ;
- 43.1 (satu) buah buku listrik, Pasal 1011/60, Kepanitiaan Pasal 1011/90 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pasal 1071/10 ;
- 44.1 (satu) buah buku operasional 1084 ;
- 45.1 (satu) buah buku tunjangan jabatan Pasal 1003 ;
- 46.1 (satu) buah buku uang paket sidang Pasal 1002 ;
- 47.1 (satu) buah buku rekening listrik, telepon Pasal 1011/60, sewa rumah Wakil Ketua Pasal 1011/70 ;
- 48.Surat tanda setoran yang ditujukan kepada pemegang kas daerah Kabupaten Pacitan sebesar 24.175.457 tanggal 13-12- 2001 yang ditandatangani oleh Bendahara DPRD ;
- 49.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 903-30 tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
- 50.Surat Keterangan Gubernur Jawa Timur No. 171.418/99/ 012/ 2000 tanggal 28 Oktober 2000, tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan

I.4. Keputusan DPRD Kab. Pacitan No.10 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan.

Bahwa Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan No. 10 Tahun 2000 di buat oleh DPRD Pacitan atas perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yaitu berdasarkan Pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan :

- (1). DPRD mempunyai hak :
  - a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota ;

Hal. 79 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. meminta keterangan kepada Pemerintah ;
- c. mengadakan penyelidikan ;
- d. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah ;
- e. mengajukan pernyataan pendapat ;
- f. mengajukan rancangan peraturan daerah.
- g. menentukan anggaran belanja DPRD
- h. Menetapkan peraturan tata tertib DPRD.

(2). Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bahwa di dalam Peraturan Tata Tertib DPRD telah diatur kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Tata Tertib yang menyatakan :

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memilih Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati ;
- c. Bersama dengan Bupati membuat Peraturan Daerah ;
- d. Bersama dengan Bupati menetapkan APBD ;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap :
  - 1). Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain ;
  - 2). Pelaksanaan Keputusan Bupati ;
  - 3). Pelaksanaan APBD ;
  - 4). Kebijakan Pemerintah Daerah ;
  - 5). Pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah ; dan
- g. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah masyarakat.

Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal penyusunan dan Pembahasan Rencana Anggaran Belanja DPRD Pacitan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- I.5. Surat Keputusan Bupati Pacitan No. 6.A Tahun 2001 tentang Penunjukan dan Pendelegasian tugas serta wewenang kepada Tim Penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

Hal. 80 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Bupati Pacitan No. 6.A Tahun 2001 sangatlah berkaitan sekali dan juga merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perda No. 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan. Oleh karena Perda APBD Kabupaten Pacitan disusun dengan mekanisme yang benar kemudian Perda APBD tersebut telah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Pacitan namun anggaran belanja DPRD tersebut tidak serta merta dapat dicairkan apabila tidak ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pacitan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 menyatakan : Pasal 1 PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

a. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud :

- 1). Pejabat Pengelola Keuangan daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- 2). Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan Penggunaan Anggaran Belanja Daerah.

b. Pasal 2 PP 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan :

- 1). Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah.
- 2). Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

c. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menyatakan:

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

d. Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 menyebutkan :

- (1). Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2). Setiap orang yang diberi wewenang dan menandatangani dan atau yang mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas

Hal. 81 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

e. Pasal 28 PP 105 tahun 2000 menyatakan :

- 1). Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- 2). Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.

f. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 31 menyebutkan :

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD menetapkan keputusan tentang :

1. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Keputusan Otorisasi.
2. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran.
3. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran.
4. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek .
5. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan pertanggung- jawaban.  
(SPJ).

g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 72 menyebutkan :

Ayat (1). Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

Ayat (2). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

h. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Pasal 100 menyebutkan :

Ayat (1) Dalam rangka pengawasan keuangan daerah Propinsi, Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD serta Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat (2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat membatalkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) Pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## I.6 Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan :

- 6.1. No. 01 Seri 04 Tahun 2001 tentang Penetapan Perda APBD Kabupaten Pacitan No. 01 Tahun 2001 ;
- 6.2. No. 3 Seri D.1 Tahun 2001 tentang Penetapan Perda Perubahan APBD Kabupaten Pacitan No. 19 Tahun 2001 ;
- 6.3. No. 2 Seri A Tahun 2002 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001.

Bahwa bukti surat berupa Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tersebut adalah merupakan bukti bahwa Perda tentang APBD Kabupaten Pacitan telah sah sebab telah diundangkan ke dalam Lembaran Daerah.

## I.7. Surat Tentang Pendapat Kejaksaan Negeri Pacitan

Menyatakan perkara Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan adalah perkara administrasi.

Bahwa dengan demikian tidak selayaknya apabila Pemohon Peninjauan kembali Sugeng Purnomo Dkk. dituntut dan diputus secara pidana.

## I.8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 01 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001. Peraturan Daerah tersebut memuat tentang Penetapan terhadap Perda 1 APBD Tahun 2001 Kabupaten Pacitan dan Perda APBD No. 4 Tahun 2001 yang digunakan sebagai dasar untuk direalisasikannya Anggaran Belanja DPRD di samping secara teknis dilengkapi pula dengan SKO, SPP, dan SPMU (ketentuan PP 05 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah). Bahwa bukti-bukti surat tersebut 1.1 sd 1.8 selama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pacitan, Pengadilan Tinggi Surabaya dan ditingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak pernah diajukan oleh

Hal. 83 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti tertulis padahal bukti-bukti tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan perkara ini sebab :

- a. Menyangkut putusan permohonan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara yang sejenis yang dialami Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode tahun 1999 -2004
- b. Menyangkut keabsahan Perda APBD No. 1 Tahun 2001 Kabupaten Pacitan,
- c. Menyangkut tanggung jawab pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
- d. Menyangkut serta pendapat dari Kejaksaan Tinggi Surabaya tentang perkara ini.

Oleh karena itu dalam Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali bukti-bukti tersebut diajukan sebagai bukti baru/*novum* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHAP.

- II. Bahwa apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.

Bahwa Putusan Kasasi Nomor Reg. : 1582 K/Pid. SUS/2008 tertanggal 15 Juli 2010 atas nama Terdakwa : MANIDI ATMO WIYONO Dkk. (sekarang para Pemohon Peninjauan kembali) dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pacitan dan para Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDI SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO, dan 10. SUHARTITI tersebut.
- Membebaskan Pemohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah )

Bahwa dengan demikian maka berlaku putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 564/Pid/2007 /PT.Sby tertanggal 03 Maret 2008 yang amarnya :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut .

Hal. 84 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 26 Juni 2007 Nomor 66/Pid.B/2006/PN.Pct yang dimintakan banding tersebut .
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Jo. putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 66/Pid.B/2006/PN.Pct. tertanggal 26 Juni 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4 SUMARYADI, 5. EDI SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO, dan 10. SUHARTITI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya.
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa 1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4 SUMARYADI, 5. EDI SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO, dan 10. SUHARTITI telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut".
4. Menghukum para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan
5. Menghukum pula para Terdakwa untuk membayar uang pengganti, masing-masing:

a. Terdakwa-1 MANIDI ATMOWIYONO	Rp48.170.000,00
b. Terdakwa-2 SUGENG PURNOMO	Rp48.170.000,00
c. Terdakwa-3 SIFA'UL DJANAN	Rp48.170.000,00
d. Terdakwa-4 SUMARYADI	Rp50.535.000,00
e. Terdakwa-5 Edi Sanyoto	Rp48.170.000,00
f. Terdakwa-6 SUTRISNO	Rp48.170.000,00
g. Terdakwa 7. SUGIARTO	Rp48.170.000,00
h. Terdakwa-8 SOEJONO AS	Rp48.170.000,00
i. Terdakwa-9 SOEYONO	Rp48.170.000,00

Hal. 85 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Terdakwa-10 SUHARTITI Rp48.170.000,00

Dengan ketentuan, jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana masing-masing selama 1 (satu tahun);

6. Menetapkan surat-surat bukti berupa :

- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pesetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
- Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001.
- Surat Pernyataan bersama Tersangka Sucipto, Dkk. dengan Drs. Asyhar, MBA, MSc tanggal 08 November 2001.;
- Data Bukti Pencairan Dana Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;
- Data penyetoran dan pengambilan dana oleh anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2001 sebesar Rp134.410.000,00 ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Organisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001
- SPMU Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;
- Surat permohonan penarikan uang setoran/titipan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 sebesar SPMU nya ;
- KEP-Bupati Pacitan Nomor : 43 tahun 2001 tanggal 01 Maret tentang Atasan Langsung Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Rutin pada Kantor/Dinas/Instansi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, Tahun Anggaran 2001 ;
- Fotocopy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 8 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa Kerja Bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan ;

Hal. 86 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 A tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan setelah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 ;
- Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 24 tahun 2000 tanggal 13 November 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan.
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/13/418.12/2001 tanggal 09 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/12/R/418.12/2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Lampiran I Daftar Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun 2001.
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/2001 tanggal 05 April 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/418.12/2001 tanggal 04 Juli 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/418.12/2001 tanggal 05 April 2001 tentang Pengesahan revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/418.12/2001 tanggal 03 Oktober 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
- 3 ( tiga ) bundel buku Kas Umum Tahun 2001 ;
- SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001 ;
- SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 01 Februari 2001 ;
- SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 01 Maret 2001 ;
- SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 09 Maret 2001 ;
- SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 02 April 2001 ;
- SPMU Nomor : 147/RT/2001 tanggal 02 Mei 2001 ;
- SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 01 Juni 2001 ;
- SPMU Nomor : 235/RT/2001 tanggal 02 Juli 2001 ;
- SPMU Nomor : 279/RT/2001 tanggal 01 Agustus 2001 ;
- SPMU Nomor : 329/RT/2001 tanggal 01 September 2001 ;
- SPMU Nomor : 390/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 ;

Hal. 87 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU Nomor : 371/RT/2001 tanggal 01 Oktober 2001 ;
- SPMU Nomor : 428/RT/2001 tanggal 01 November 2001 ;
- SPMU Nomor : 488/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;
- SPMU Nomor : 505/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;
- 1 (satu) bundel tanda penerimaan uang dana penunjang sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2001 ;
- SPMU Nomor : 391/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- SPMU Nomor : 445/RT/2001 tanggal 12 November 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- SPMU Nomor : 522/RT/2001 tanggal 10 Desember 2001 beserta tanda Penerimaan Uang ;
- SPMU Nomor : 546/RT/2001 tanggal 14 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- 1 (satu) buku kesra Pasal 1066 ;
- 1 (satu) buku dana penunjang kegiatan Pasal 1010 ;
- 1 (satu) buah buku listrik, 1011/60, Kepanitiaan Pasal 1011/90 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pasal 1071/10 ;
- 1 (satu) buah buku operasional 1084 ;
- 1 (satu) buah buku tunjangan jabatan Pasal 1003 ;
- 1 (satu) buah buku uang paket sidang Pasal 1002 ;
- 1 (satu) buah buku rekening listrik, telepon Pasal 1011/60, sewa rumah Wakil Ketua Pasal 1011/70 ;
- Surat tanda setoran yang ditujukan kepada pemegang kas daerah Kabupaten Pacitan sebesar 24.175.457 tanggal 13-12-2001 yang ditandatangani oleh Bendahara DPRD ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 903-30 tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai surat buku dalam perkara lain :

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di terima oleh para Pemohon Peninjauan Kembali baik dari putusan Pengadilan Negeri Pacitan, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya maupun putusan Kasasi dari

Hal. 88 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut jelas-jelas bertentangan dengan putusan Permohonan peninjauan kembali para anggota DPRD Pacitan dalam periode yang sama yaitu periode 1999-2004 yang mana terdapat tiga (3) putusan Peninjauan Kembali yaitu :

1. Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 82/PK/Pid. Sus/2008 Tertanggal 12 April 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2851.K/pid/2006 tanggal 28 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 430/PID/2005/PT.SBY tanggal 03 Februari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 39/Pid/B/2005/PN.Pct. tanggal 01 September 2005 atasnama para Terdakwa : 1. Hariawan, S.T., 2. Moh. Saptono Nugroho, 3. Hari Suryanto, S.T., 4. Djoko Supriyono, BA.

Yang mana amar putusan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

## Mengadili

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Terpidana :

1. Hariawan, S.T., 2. Moh. Saptono Nugroho, 3. Hari Suryanto, S.T., 4. Djoko Supriyono, B.A. Tersebut.

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2851K/Pid/2006 tanggal 28 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 430/Pid/2005/PT.Sby tanggal 03 Februari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 39/Pid.B./2005/PN. Pct. tanggal 01 September 2005.

## Mengadili Kembali :

1. Menyatakan para Terpidana 1. Hariawan, S.T., 2. Moh. Saptono Nugroho, 3. Hery Suryanto, S.T., 4. Djoko Supriyono, BA. terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya , akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan para Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;

Hal. 89 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pesetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001;
3. Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001;
4. Surat Pernyataan bersama Tersangka Sucipto, Dkk. dengan Drs. Asyhar, M.BA., M.Sc., tanggal 08 November 2001;
5. Data bukti pencairan dana Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;
6. Data penyetoran dan pengambilan dana oleh anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2001 sebesar Rp134.410.000,00 ;
7. Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Organisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
8. SPMU Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;
9. Surat permohonan penarikan uang setoran/titipan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 sebesar SPMU nya ;
10. KEP- Bupati Pacitan Nomor : 43 tahun 2001 tanggal 01 Maret tentang Atasan Langsung Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Rutin pada Kantor/Dinas/Instansi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, Tahun Anggaran 2001 ;
11. Fotocopy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor: 8 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa Kerja Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ;
12. Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 A tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan setelah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 ;
13. Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 24 tahun 2000 tanggal 13 November 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan;
14. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/13/418.12/2001 tanggal 09 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;

Hal. 90 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/12/R/ 418.12/2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Lampiran I Daftar Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun 2001;
16. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/ 418.12/2001 tanggal 05 April 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
17. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/ 418.12/2001 tanggal 04 Juli 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
18. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/ 418.12/2001 tanggal 05 April 2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
19. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/ 418.12/2001 tanggal 03 Oktober 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
20. 3 ( tiga ) bundel buku Kas Umum Tahun 2001 ;
21. SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001 ;
22. SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 01 Februari 2001 ;
23. SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 01 Maret 2001 ;
24. SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 09 Maret 2001 ;
25. SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 02 April 2001 ;
26. SPMU Nomor : 147/RT/2001 tanggal 02 Mei 2001 ;
27. SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 01 Juni 2001 ;
28. SPMU Nomor : 235/RT/2001 tanggal 02 Juli 2001 ;
29. SPMU Nomor : 279/RT/2001 tanggal 01 Agustus 2001 ;
30. SPMU Nomor : 329/RT/2001 tanggal 01 September 2001 ;
31. SPMU Nomor : 390/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 ;
32. SPMU Nomor : 371/RT/2001 tanggal 01 Oktober 2001 ;
33. SPMU Nomor : 428/RT/2001 tanggal 01 November 2001 ;
34. SPMU Nomor : 488/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;
35. SPMU Nomor : 505/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;
36. 1 (satu) bundel tanda penerimaan uang dana penunjang sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2001 ;
37. SPMU Nomor : 391/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
38. SPMU Nomor : 445/RT/2001 tanggal 12 November 2001 beserta tanda penerimaan uang ;

Hal. 91 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. SPMU Nomor : 522/RT/2001 tanggal 10 Desember 2001 beserta tanda penerimaan Uang ;
40. SPMU Nomor : 546/RT/2001 tanggal 14 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
41. 1 (satu) buku kesra Pasal 1066 ;
42. 1 (satu) buku dana penunjang kegiatan Pasal 1010 ;
43. 1 (satu) buah buku listrik, 1011/60, kepanitiaan Pasal 1011/90 perjalanan dinas dalam Daerah Pasal 1071/10 ;
44. 1 (satu) buah buku operasional 1084 ;
45. 1 (satu) buah buku tunjangan jabatan Pasal 1003 ;
46. 1 (satu) buah buku uang paket sidang Pasal 1002 ;
47. 1 (satu) buah buku rekening listrik, telepon Pasal 1011/60, sewa rumah Wakil Ketua Pasal 1011/70 ;
48. Surat tanda setoran yang ditujukan kepada pemegang kas daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp24.175.457,00 tanggal 13-12-2001 yang ditandatangani oleh Bendahara DPRD ;
49. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 903-30 tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
50. Surat Keterangan Gubernur Jawa Timur No. 171.418/99/ 012/2000 tanggal 28 Oktober 2000, tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara lain ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;
2. Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 85/PK/Pid. Sus/2008 tertanggal 10 Mei 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1760.K/Pid/2006 tanggal 11 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 429/PID/2005/PT.SBY tanggal 13 Februari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 38/PID.B/ 2005/PN.PCT tanggal 01 September 2005 atas nama para Terdakwa : 1. SUCIPTO, 2. Drs. MUANAS, M.M., 3. SLAMET MARGIYONO, S.H., yang mana amar putusan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

Mengadili :

Hal. 92 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SUCIPTO, 2. Drs. MUANAS, M.M., dan 3. SLAMET MARGIYONO, S.H., tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1760K/Pid/ 2006 tanggal Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 429/Pid/2005/PT.Sby tanggal 13 Februari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 38/Pid.B./2005/PN.Pct. tanggal 01 September 2005;

Mengadili Kembali :

1. Menyatakan para Terdakwa 1. SUCIPTO, 2. Drs. MUANAS, M.M., dan 3. SLAMET MARGIYONO, S.H., tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan para Terdakwa-1 SUCIPTO, 2. Drs. MUANAS, M.M., dan 3. SLAMET MARGIYONO, S.H., dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang peresmian pengangkatan dan peresmian pemberhentian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
  - Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pesetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001;
  - Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001;
  - Surat Pernyataan bersama Tersangka Sucipto, Dkk. dengan Drs. Asyhar, M.BA, M.Sc., tanggal 08 November 2001;
  - Data Bukti Pencairan Dana Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;
  - Data penyetoran dan pengambilan dana oleh anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2001 sebesar Rp134.410.000,00
  - Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Organisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
  - SPMU Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;

Hal. 93 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan penarikan uang setoran/titipan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 sebesar SPMU nya ;
- KEP- Bupati Pacitan Nomor : 43 tahun 2001 tanggal 01 Maret tentang Atasan Langsung Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Rutin pada Kantor/Dinas/Instansi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, Tahun Anggaran 2001 ;
- Fotocopy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 8 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan uang jasa kerja bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pacitan ;
- Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 A tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Pelaksanaan penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan setelah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 ;
- Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 24 tahun 2000 tanggal 13 November 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/13/418.12/2001 tanggal 09 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/12/R/418.12/2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Lampiran I Daftar Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun 2001.
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/2001 tanggal 05 April 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/418.12/2001 tanggal 04 Juli 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/418.12/2001 tanggal 05 April 2001 tentang Pengesahan revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/418.12/2001 tanggal 03 Oktober 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
- 3 ( tiga ) bundel buku Kas Umum Tahun 2001 ;
- SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001 ;

Hal. 94 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 01 Februari 2001 ;
- SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 01 Maret 2001 ;
- SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 09 Maret 2001 ;
- SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 02 April 2001 ;
- SPMU Nomor : 147/RT/2001 tanggal 02 Mei 2001 ;
- SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 01 Juni 2001 ;
- SPMU Nomor : 235/RT/2001 tanggal 02 Juli 2001 ;
- SPMU Nomor : 279/RT/2001 tanggal 01 Agustus 2001 ;
- SPMU Nomor : 329/RT/2001 tanggal 01 September 2001 ;
- SPMU Nomor : 390/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 ;
- SPMU Nomor : 371/RT/2001 tanggal 01 Oktober 2001 ;
- SPMU Nomor : 428/RT/2001 tanggal 01 November 2001 ;
- SPMU Nomor : 488/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;
- SPMU Nomor : 505/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;
- 1 (satu) bundel tanda penerimaan uang dana penunjang sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2001 ;
- SPMU Nomor : 391/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- SPMU Nomor : 445/RT/2001 tanggal 12 November 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- SPMU Nomor : 522/RT/2001 tanggal 10 Desember 2001 beserta tanda Penerimaan Uang ;
- SPMU Nomor : 546/RT/2001 tanggal 14 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- 1 ( satu ) buku kesra Pasal 1066 ;
- 1 ( satu ) buku dana Penunjang Kegiatan Pasal 1010 ;
- 1 ( satu ) buah buku listrik, 1011/60, Kepanitiaan Pasal 1011/90 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pasal 1071/10 ;
- 1 ( satu) buah buku operasional 1084 ;
- 1 ( satu) buah buku tunjangan jabatan Pasal 1003 ;
- 1 ( satu) buah buku uang paket sidang Pasal 1002 ;
- 1 ( satu) buah buku rekening listrik, telepon pasal 1011/60, sewa rumah Wakil Ketua Pasal 1011/70 ;
- Surat tanda setoran yang ditujukan kepada pemegang kas daerah Kabupaten Pacitan sebesar 24.175,457 tanggal 13 – 12 – 2001 yang ditandatangani oleh Bendahara DPRD ;

Hal. 95 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 903-30 tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
- Surat Keterangan Gubernur Jawa Timur No. 171.418/99/012/2000 tanggal 28 Oktober 2000, tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain.
- 5. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan kepada Negara ;
- 3. Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 207/PK/Pid.Sus/ 2010 tertanggal 12 September 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 713.K/Pid.Sus/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 227/PID/2007/PT.SBY tanggal 07 Agustus 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 30/PID.B/2006/PN.PCT. atas nama para Terdakwa : 1. Drs. H. Muh. Syamsuri Arief, 2. H. Soeprapto Bin Pawiro, 3. Drs. Ahmad Sunhaji, MSi. 4. Hj. Soeprapti, 5. Anar Supriyanto, 6. Faisal Arif Bin Mahmudi (Alm), 7. John Vera Tampubolon, 8. Drs. Abdul Wahab, 9. Drs. Sugeng Joko Purnomo, 10. Anwar., 11. Mohammad Zafri Wicaksana, S.E., 12. Hendyo Suparno.

Yang mana amar Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

Mengadili :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Terpidana : 1. Drs. H. Muh. Syamsuri Arief, 2. H. Soeprapto Bin Pawiro, 3. Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si., 4. Hj. Soeprapti. 5. Anar Supriyanto, 6. Faisal Arif Bin Mahmudi (Alm). 7. John Vera Tampubolon, 8. Drs. Abdul Wahab, 9. Drs. Sugeng Joko Purnomo, 10. Anwar, 11. Mohammad Zafri Wicaksana, S.E., 12. Hendyo Suparno, tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 713K/ Pid.Sus/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 227/Pid/2007/PT. Sby tanggal 07 Agustus 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 30/Pid.B./2006/PN.Pct. tanggal 19 Desember 2006;

Mengadili Kembali :

Hal. 96 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Drs. H. Muh. Syamsuri Arief, 2. H. Soeprapto Bin Pawiro, 3. Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si., 4. Hj. Soeprapti. 5. Anar Supriyanto, 6. Faisal Arif Bin Mahmudi (Alm). 7. John Vera Tampubolon, 8. Drs. Abdul Wahab, 9. Drs. Sugeng Joko Purnomo, 10. Anwar, 11. Mohammad Zafri Wicaksana, S.E., 12. Hendyo Suparno, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan para Terdakwa 1. Drs. H. Muh. Syamsuri Arief, 2. H. Soeprapto Bin Pawiro, 3. Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si., 4. Hj. Soeprapti. 5. Anar Supriyanto, 6. Faisal Arif Bin Mahmudi (Alm). 7. John Vera Tampubolon, 8. Drs. Abdul Wahab, 9. Drs. Sugeng Joko Purnomo, 10. Anwar, 11. Mohammad Zafri Wicaksana, S.E., 12. Hendyo Suparno, dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa 1. Drs. H. Muh. Syamsuri Arief, 2. H. Soeprapto Bin Pawiro, 3. Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si., 4. Hj. Soeprapti. 5. Anar Supriyanto, 6. Faisal Arif Bin Mahmudi (Alm). 7. John Vera Tampubolon, 8. Drs. Abdul Wahab, 9. Drs. Sugeng Joko Purnomo, 10. Anwar, 11. Mohammad Zafri Wicaksana, S.E., 12. Hendyo Suparno, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No 171.418/05/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
  2. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 4 tahun 2001 tentang Pesetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001 ;
  3. Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001;
  4. Surat Pernyataan bersama Tersangka Sucipto, Dkk. dengan Drs. Asyhar, M.BA., M.Sc., tanggal 08 November 2001;
  5. Data Bukti Pencairan Dana Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;
  6. Data penyetoran dan pengambilan dana oleh anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2001 sebesar Rp134.410.000,00 ;

Hal. 97 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keputusan Bupati Pacitan tentang Organisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
8. SPMU Anggaran Rutin DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001;
9. Surat permohonan penarikan uang setoran/titipan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 sebesar SPMU nya ;
10. KEP-Bupati Pacitan Nomor : 43 tahun 2001 tanggal 01 Maret tentang Atasan Langsung Bendaharawan Gaji dan Bendaharawan Rutin pada Kantor/Dinas/Instansi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 ;
11. Fotocopy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor : 8 tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Bantuan Uang Jasa Kerja Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ;
12. Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 11 A tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Pelaksanaan penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan setelah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2001 ;
13. Keputusan DPRD Kab. Pacitan Nomor : 24 tahun 2000 tanggal 13 November 2000 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan ;
14. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/13/418.12/2001 tanggal 09 Januari 2001 tentang Pengesahan DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
15. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/12/R/418.12/2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Lampiran I Daftar Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun 2001;
16. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/ 418.12/2001 tanggal 05 April 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
17. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/ R/418.12/2001 tanggal 04 Juli 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;
18. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/ R/418.12/2001 tanggal 05 April 2001 tentang Pengesahan revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001;
19. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/ 418.12/2001 tanggal 03 Oktober 2001 Lampiran I daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2001 ;

Hal. 98 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.3 ( tiga ) bundel buku Kas Umum Tahun 2001 ;
- 21.SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001 ;
- 22.SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 01 Februari 2001 ;
- 23.SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 01 Maret 2001 ;
- 24.SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 09 Maret 2001 ;
- 25.SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 02 April 2001 ;
- 26.SPMU Nomor : 147/RT/2001 tanggal 02 Mei 2001 ;
- 27.SPMU Nomor : 191/RT/2001 tanggal 01 Juni 2001 ;
- 28.SPMU Nomor : 235/RT/2001 tanggal 02 Juli 2001 ;
- 29.SPMU Nomor : 279/RT/2001 tanggal 01 Agustus 2001 ;
- 30.SPMU Nomor : 329/RT/2001 tanggal 01 September 2001 ;
- 31.SPMU Nomor : 390/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 ;
- 32.SPMU Nomor : 371/RT/2001 tanggal 01 Oktober 2001 ;
- 33.SPMU Nomor : 428/RT/2001 tanggal 01 November 2001 ;
- 34.SPMU Nomor : 488/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;
- 35.SPMU Nomor : 505/RT/2001 tanggal 03 Desember 2001 ;
- 36.1 ( satu ) bundel tanda penerimaan uang dana penunjang sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2001 ;
- 37.SPMU Nomor : 391/RT/2001 tanggal 08 Oktober 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- 38.SPMU Nomor : 445/RT/2001 tanggal 12 November 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- 39.SPMU Nomor : 522/RT/2001 tanggal 10 Desember 2001 beserta tanda Penerimaan Uang ;
- 40.SPMU Nomor : 546/RT/2001 tanggal 14 Desember 2001 beserta tanda penerimaan uang ;
- 41.1 (satu) buku kesra Pasal 1066 ;
- 42.1 (satu) buku dana penunjang kegiatan Pasal 1010 ;
- 43.1 (satu) buah buku listrik, 1011/60, Kepanitiaan Pasal 1011/90 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pasal 1071/10 ;
- 44.1 (satu) buah buku operasional 1084 ;
- 45.1 (satu) buah buku tunjangan jabatan Pasal 1003 ;
- 46.1 (satu) buah buku uang paket sidang Pasal 1002 ;
- 47.1 (satu) buah buku rekening listrik, telepon Pasal 1011/60, sewa rumah Wakil Ketua Pasal 1011/70 ;

Hal. 99 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Surat tanda setoran yang ditujukan kepada pemegang kas daerah Kabupaten Pacitan sebesar 24.175,457 tanggal 13-12-2001 yang ditandatangani oleh Bendahara DPRD ;

49. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 903 – 30 tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

50. Surat Keterangan Gubernur Jawa Timur No. 171.418/99/ 012/2000 tanggal 28 Oktober 2000, tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Bahwa apabila dilihat dari pokok perkara antara perkara para Pemohon Kasasi / sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali SUGENG PURNOMO Dkk. (semula MANIDI ATMO WIYONO dkk) dengan perkara sebelumnya yaitu :

1. Perkara permohonan peninjauan kembali atas nama Hariawan S.T., Dkk. (dalam perkara PK Nomor : 82/PK/Pid. Sus /2008 tertanggal 12 April 2009).
2. Perkara permohonan peninjauan kembali atas nama Sucipto Dkk. (dalam perkara PK Nomor : 85/PK/Pid Sus /2008 tertanggal 10 Mei 2010) .
3. Perkara permohonan peninjauan kembali atas nama Drs. H. Moh. Syamsuri Arif Dkk. (dalam perkara PK Nomor : 207/PK/Pid. Sus/2010 tertanggal 12 September 2011 .

Adalah mempunyai kesamaan pokok perkara hanya dalam pemeriksaan di pengadilan displit (dipisah) yaitu :

1. Mereka adalah sama-sama Anggota DPRD Kabupaten Pacitan dalam periode yang sama yaitu periode 1999- 2004;
2. Pokok perkaranya sama yaitu tentang proses pembahasan penyusunan, penetapan dan penerimaan anggaran yang berasal dari Perda Nomor 01 tahun 2001 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2001 .
3. Sedangkan pos mata anggaran yang dipermasalahkan juga sama yaitu
  - 3.1. Penerimaan tunjangan kesejahteraan.
  - 3.2. Penerimaan uang dana penunjang kegiatan.
  - 3.3. Penerimaan bantuan uang langganan listrik, telepon air minum dan gas.
  - 3.4. Penerimaan uang rapat.
  - 3.5. Penerimaan uang perjalanan dinas tetap.
  - 3.6. Penerimaan uang operasional.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun mempunyai pokok perkara yang sama namun putusan tersebut berbeda-beda (saling bertentangan) maka dengan demikian alasan tentang apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf b KUHAP sudah terpenuhi secara tepat dan benar .

### III. Bahwa apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata.

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan kasasi perkara Nomor 1582 K/Pid.Sus/2008 atas nama MANIDI ATMO WIYONO Dkk. pada pertimbangan hukumnya halaman 91 (sembilan puluh satu) menyatakan :

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula tentang penilaian hasil pembuktian yang dibangun di dalam fakta-fakta hukum dengan cara penerapan hukum pembuktian secara benar ;  
Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar. Mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti*.
- b. Alasan-alasan kasasi para Terdakwa ad. 1 sampai dengan 10 tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena sekalipun perbuatan para Terdakwa didasarkan atas Perda No. 1 tahun 2001 dan No. 19 tahun 2001, akan tetapi ternyata terdapat penyimpangan tentang jumlah dari haknya para Terdakwa yang diatur di dalam Perda, sehingga timbul kerugian Negara dan bertentangan pula dengan PP No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang- Undang, maka Permohonan Kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak.

Bahwa yang dimaksud kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang di maksud di dalam Permintaan Peninjauan Kembali adalah termasuk di dalamnya penerapan hukum yang salah.

Bahwa Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum dengan mempertentangkan kedudukan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 1 tahun 2001

Hal. 101 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 19 tahun 2001 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan keuangan Negara sebab : Perda No. 1 tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2001 APBD Kabupaten Pacitan tahun 2001 dan Perda No 19 tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sementara Kedua Peraturan Daerah tersebut hingga sekarang masih sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang belum dilakukan pembatalan karena tidak pernah dimintakan *review* baik itu melalui instrument *legislatif review*, *ekskutif review* maupun *judicial review*.

Bahwa di samping itu pula dalam hal penyusunan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Anggota DPRD Kabupaten Pacitan telah mendasarkan kepada Undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 19 ayat 1 huruf g : Bahwa DPRD mempunyai hak menentukan anggaran belanja DPRD.

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam pertimbangan hukum putusan kasasinya selaku *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum oleh karena :

1. Di dalam sistem Pengelolaan Keuangan Negara maka kewajiban pertanggung jawaban mengenai keuangan Negara berada pada Pengelola Keuangan bukan pada Penerima Anggaran yaitu Pemohon Peninjauan Kembali SUGENG PURNOMO Dkk

Hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1). Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 27 menyatakan :
  - (1). Setiap pembebanan APBD harus didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2). Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Dengan demikian telah jelas dan tegas bahwa Penerima Anggaran tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan atas Penerimaan Anggaran Belanja DPRD yang telah termuat di dalam Perda APBD dan pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan Daerah di luar tanggung jawab para Pemohon Peninjauan Kembali dan apabila

Hal. 102 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban keuangan dibebankan pada Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan *error in persona*.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali SUGENG PURNOMO Dkk. sebagai anggota DPRD menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah yaitu :

a) Pasal 18 UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan :

1). DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
  - b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah.
  - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota.
  - d. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah.
  - e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - f. melaksanakan pengawasan terhadap :
    - 1). pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
    - 2). pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
    - 3). pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    - 4). kebijakan Pemerintah Daerah dan
    - 5). pelaksanaan kerjasama internasional di daerah.
  - g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah dan
  - h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.
- 2). Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

b. Pasal 19 UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan :

(1). DPRD mempunyai hak :

- a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah;
- c. mengadakan penyelidikan;
- d. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;
- e. mengajukan pernyataan pendapat ;

Hal. 103 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. mengajukan rancangan peraturan daerah.
- g. menentukan Anggaran Belanja DPRD
- h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2). Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- c. Pasal 21 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan :
  - 1). Anggota DPRD mempunyai hak :
    - a. mengajukan pertanyaan.
    - b. Protokoler dan
    - c. Keuangan administrasi
  - 2). Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata tertib.
2. Bahwa *Judex Juris*/Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya telah tepat yaitu menyatakan : Menimbang bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sama-sama yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dapat diartikan bahwa perbuatan para Terdakwa telah melampaui batas kewenangannya atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mestinya sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kab. Pacitan lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak yang diwakilinya ;  
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang dianggap tepat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum yaitu dalam menentukan unsur menyalahgunakan kewenangan bagi Pemohon Peninjauan Kembali SUGENG PURNOMO Dkk. hal ini berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut :
  1. Bahwa Mahkamah Agung/*Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam pertimbangannya salah menerapkan hukum dalam hal menentukan para Pemohon Peninjauan Kembali SUGENG PURNOMO Dkk. telah melakukan perbuatan menyalah gunakan kewenangan di dalam membahas Rencana Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan mestinya unsur untuk mengkwalikasikan Pemohon Peninjauan Kembali SUGENG PURNOMO Dkk. menyalahgunakan kewenangan haruslah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan bukanlah berdasarkan pertimbangan diluar hukum/undang-undang (dalam tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum adalah

Hal. 104 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan hukum formil) dan pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang sama sekali tidak benar;
2. Bahwa Rakyat dalam Tata Negara ini menganut asas PERWAKILAN dan DPRD adalah Perwakilan dari Rakyat termasuk dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali SUGENG PURNOMO Dkk. dan ternyata kehendak rakyat telah terakomodasi yaitu dengan adanya Perda APBD Kabupaten Pacitan. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* pada pertimbangan hukum dalam menentukan penyalahgunaan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali adalah keliru oleh karena penyalahgunaan kewenangan secara hukum haruslah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah dapat disalahkan menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya karena selaku Anggota DPRD adalah merupakan representasi dari rakyat sehingga aspirasi rakyat (kepentingan rakyat) sudah terwakili/ terakomodir oleh DPRD sehingga keinginan rakyat secara hukum telah termuat dan tercantum di dalam Perda tentang APBD Kabupaten Pacitan.
  3. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pacitan adalah menyusun dan membahas Rencana Anggaran Belanja DPRD dan Perda APBD Kabupaten Pacitan pada umumnya. Yang mana penyusunan dan pembahasan adalah berdasarkan hukum/peraturan perundang-undangan yaitu :
    - a. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
    - b. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR DPR dan DPRD.
    - c. Perda APBD Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
    - d. Perda APBD Kabupaten Pacitan Nomor : 19 Tahun 2001 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan .
    - e. Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan.
  3. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang dianggap tepat dan di ambil alih oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan : Menimbang, bahwa dalam situasi keuangan Negara dan daerah yang masih memprihatinkan tidak sepatutnya para anggota DPRD

Hal. 105 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berusaha mendapatkan tambahan pendapatan dengan membuat SK pimpinan DPRD telah memperoleh gaji pendapatan yang cukup besar : Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ketiga telah terbukti ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah sangatlah keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam hal menentukan kerugian Negara haruslah berdasarkan peraturan hukum Cq. peraturan perundang-undangan dalam arti dengan adanya peraturan hukum yang dilanggar sehingga dengan adanya pelanggaran peraturan hukum tersebut menimbulkan kerugian Negara.
- b. Bahwa seluruh pengeluaran Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan adalah sah, termasuk dalam hal ini yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali SUGENG PURNOMO Dkk. adalah sah oleh karena penerimaannya berdasarkan Perda APBD Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2001 dan Perda Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2001.
- c. Bahwa secanggih apapun Surat Keputusan Pimpinan DPRD tidaklah dapat dijadikan dasar untuk pengeluaran keuangan Daerah atas beban APBD.

Hal tersebut di atas berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- Pasal 1 PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud :

1. Pejabat pengelola keuangan daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja Daerah.
- Pasal 2 PP 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan :
  1. Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
  2. Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat  
Pengelola Keuangan Daerah.

- PP 105 Tahun 2000 Pasal 26 menyatakan :  
Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang
- Pasal 28 PP 105 tahun 2000 menyatakan :
  1. Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
  2. Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan jelas dan tegas Anggaran Belanja DPRD tidak dapat dicairkan dengan SK Pimpinan DPRD akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi / SKO (Pasal 26 PP 105 Tahun 2000), Surat Permintaan Pembayaran / SPP (Pasal 28 PP 105 Tahun 2000) dan Surat Perintah Membayar Uang / SPMU (Pasal 27 PP 105 Tahun 2000).

Berdasarkan ajaran legal positivisme di atas, khusus dalam perkara pidana, suatu perbuatan baru disebut melanggar hukum apabila melanggar Undang-Undang. Hal ini adalah sesuai dengan asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Khusus dalam tindak pidana korupsi dianut ajaran melawan hukum formil (hukum sama dengan Undang-Undang). Dengan demikian suatu perbuatan dikatakan melanggar aspirasi masyarakat (yang oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*) dinilai sebagai tindak pidana korupsi dalam perkara ini apabila :

1. Melanggar undang-undang.
2. Melanggar Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Tap MPR No. III/MPR/2000 atau Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali SUGENG PURNOMO Dkk. di dalam penyusunan, pembahasan maupun penerimaan anggaran belanja DPRD tahun 2001 tidak melanggar dari Undang-Undang yang berlaku maupun Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik dalam perkara kasasi No. 1582.K/PID.SUS/2008 tanggal 15 Juli 2010 atasnama para Terdakwa / para Pemohon Kasasi pada pertimbangan hukumnya (halaman 91 huruf b) menyatakan :

Hal. 107 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alasan-alasan Kasasi para Terdakwa ad. 1 sampai dengan 10 tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena sekali pun perbuatan para Terdakwa didasarkan atas Perda No. 1 tahun 2001 dan No. 19 tahun 2001, akan tetapi ternyata terdapat penyimpangan tentang jumlah dari haknya para Terdakwa yang diatur di dalam Perda, sehingga timbul kerugian Negara dan bertentangan pula dengan PP No. 105 tahun 2000, tentang pengelolaan keuangan Negara ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sangatlah bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 82 PK/PID.SUS/2008 29 April 2009 Jo. 2851.K/PID/2006 tanggal 28 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 430/Pid/2005/PT SBY tanggal 03 Februari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pactan No. 39/Pid.B/2005/PN.PCT tanggal 01 September 2005 atas nama para Terdakwa Hariawan S.T., Dkk. Yang mana pada pertimbangan hukum halaman 66 (enam puluh enam) sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata yaitu yang dipergunakan oleh *Judex Facti* adalah PP Nomor 105 tahun 2000 yang seharusnya untuk eksekutif (Pemda) sedangkan untuk DPRD semestinya PP No. 110 Tahun 2000 yang telah diuji materiil pada tahun 2002 dan dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena PP Nomor 110-105 dan 108 tahun 2000 semestinya disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 lagi pula para Terpidana dalam keputusannya mendasarkan Perda No. 1 Tahun 2001 yang tidak dibatalkan oleh Gubernur atau Mendagri oleh karena itu apa yang dilakukan oleh para Terpidana bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa di samping itu pula dalam putusan Peninjauan Kembali No.207 PK/Pid.Sus/2010 tanggal 12 September 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 713.K/Pid.Sus/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 227/Pid/2007/PT.SBY tanggal 07 Agustus 2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 30/Pid.B/2006/PN. PCT tanggal 19 Desember 2006 atas nama para Terdakwa Drs. H Muh Syamsuri Arief Dkk. dalam pertimbangan hukum halaman 105 (seratus lima) menyatakan sebagai berikut :

Hal. 108 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena peristiwa hukum/dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sama terhadap anggota DPRD Kabupaten Pacitan dalam periode yang sama yaitu tahun 1999-2004 maka untuk menghindari disparitas putusan maka permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali tersebut dapat dikabulkan.

Bahwa dengan demikian maka terdapat cukup alasan/dasar untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali oleh para Pemohon Peninjauan.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* halaman 50 yang dianggap tepat dan diambil alih oleh *Judex Juris* menyatakan :

Menimbang, bahwa mengutip hasil temuan BPKP Perwakilan Jawa Timur, telah terjadi pengelolaan penyimpangan keuangan daerah dan yang merugikan keuangan Daerah/Negara dan masing-masing Terdakwa telah menerima uang sejumlah untuk saudara Sucipto sejumlah Rp12.900.000,00 saudara Drs. Muanas,M.M., Rp50.475.000,00 dan saudara Slamet Margiyono,S.H., Rp50.475.000,00;

Menimbang, bahwa anggaran keuangan DPRD Kab.Pacitan berasal dari APBD Kab.Pacitan yang bersumber dari keuangan Negara dan Daerah, dengan kata lain dari uang rakyat atau Negara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut di atas sangat keliru dan tidak mendasarkan hukum.

Hal tersebut berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :

- Audit BPKP telah mengingkari keabsahan Perda sebab pendapatan adalah sah berdasarkan Perda APBD No. 1 Tahun 2001 dan Perda Perubahan APBD No. 19 Tahun 2001 yang sah.
- BPKP tidak berada dalam kewenangan mengaudit Perda APBD (Pra Audit). BPKP hanya mempunyai kewenangan mengaudit pelaksanaan Perda ( post audit ).
- Kewenangan untuk menilai sah tidaknya Perda adalah Gubernur (Pasal 41 ayat 2 PP 105 Tahun 2000 ) dan Mahkamah Agung melalui *judicial review* (Pasal 31 UU No.14 Tahun 1985) *ancontrario*, selama belum ada pembatalan dari Gubernur atau Mahkamah Agung maka Perda adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, serta wajib untuk dihormati dan ditaati oleh siapapun juga.

Hal. 109 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dianggap tepat oleh Mahkamah Agung halaman 50 menyatakan :

Menimbang, bahwa unsur tersebut Pasal 55 KUHP merupakan delik penyertaan memang terlihat jelas bahwa perbuatan membuat SK Pimpinan DPRD No.8 tahun 2001 yang menjadi sumber pendapatan para anggota DPRD Kab. Pacitan adalah atas kerja sama dan kehendak dari seluruh anggota DPRD Kab.Pacitan dan terbukti bahwa mereka telah menerima tambahan 6 item diluar gaji para anggota DPRD :

Menimbang, bahwa para anggota DPRD Kab. Pacitan telah menerima uang-uang tersebut berlaku surut mulai bulan Januari 2001 s/d bulan Oktober 2000, telah dibayar pada bulan Oktober 2001 dan untuk selanjutnya untuk bulan November dan seterusnya dibayar tiap bulan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah terbukti adanya kerja sama antara pelaku dan perbuatan tersebut telah dilakukan secara berlanjut dari bulan Januari 2001 s/d seterusnya, para Terdakwa menerima tambahan pendapatan diluar gaji/pendapatan mereka yang sah, adalah para Terdakwa mengetahui benar keadaan keuangan Negara Daerah yang masih sulit serta keadaan perekonomian rakyat masih parah dengan demikian unsur keliru dan keadaan telah terbukti pula.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru oleh karena :

- 5.a. Berbicara mengenai *deelneming* (penyertaan) harus mengacu pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dan doktrin-doktrin hukum pidana mengenai penyertaan. Untuk disebut penyertaan, apabila satu perbuatan dilakukan lebih dari seorang yang memenuhi yang memenuhi kualifikasi Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yakni pleger, mede pleger, duen pleger, uitlokker, dan medeplichtigheid. Oleh karena tindakan para Pemohon tidak ada unsur melawan hukum dan oleh karena itu bukan merupakan tindak pidana maka Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tidak dapat dikenakan pada para Pemohon Peninjauan Kembali. Di samping itu *Judex Facti* dan *Judex Juris* di dalam pertimbangan hukumnya tidak menyebutkan unsur-unsur penyertaan sebagaimana tersebut di atas melainkan hanya merupakan pendapat pribadi yang sama sekali tidak berdasar dan oleh karena itu harus ditolak.
- 5.b. Sepanjang anggaran yang diterima anggota DPRD termaktub di dalam Perda tentang APBD maka adalah sah sebab Perda APBD adalah satu dasar dikeluarkannya anggaran tersebut.

Hal. 110 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.c. DPRD (para Pemohon Peninjauan Kembali) sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD serta Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan adalah mempunyai hak menentukan anggaran/hak *budgeting*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali SUGENG PURNOMO Dkk. telah melaksanakan kewenangannya sebagai anggota DPRD Pacitan bersama-sama dengan pimpinan dan anggota DPRD Pacitan tahun 1999-2004 membahas Rencana Anggaran Belanja DPRD Pacitan dan bersama Pemerintah Daerah menetapkan Perda APBD Kabupaten Pacitan No. 1 Tahun 2001 tentang APBD tahun 2001 diantaranya Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan yang selama ini disalahkan secara pidana oleh Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1582.K/PID Sus /2008 antara lain Pos Mata Anggaran Belanja :
  - Tunjangan kesejahteraan
  - Penunjang kegiatan
  - Bantuan listrik, telepon dan air minum
  - Biaya rapat
  - Perjalanan dinas
  - Biaya operasional
2. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali SUGENG PURNOMO Dkk. bersama sama anggota DPRD lainnya menyusun dan membahas anggaran belanja DPRD dan bersama-sama Pemerintah Daerah (eksekutif) menetapkan Anggaran Belanja DPRD di dalam Perda APBD No. 01 Tahun 2001 tentang Perda APBD Kabupaten Pacitan dan Perda Nomor 19 tahun 2001 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan tahun 2001 adalah merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku pada saat itu sehingga bukanlah perbuatan melanggar hukum baik itu hukum administrasi maupun hukum pidana dan yang lebih penting lagi bahwa proses penyusunan dan pembahasan Rencana/Rancangan Anggaran Belanja DPRD tidak serta merta menimbulkan kerugian Negara oleh karena masih bersifat *legal drafting* (bukan hukum) sehingga tidak dapat dipakai sebagai pedoman/dasar untuk mengadili para Pemohon Peninjauan Kembali.
3. Namun apabila di dalam pelaksanaan Perda APBD Kabupaten Pacitan tahun 2001 Nomor 01 tahun 2001 dan Nomor 19 tahun 2001 terdapat

Hal. 111 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Daerah maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertanggungjawab adalah Pengelola Keuangan Daerah atau Satuan Pengguna Keuangan Daerah yang di DPRD adalah Sekretaris DPRD/Setwan Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Pengguna Anggaran.

4. Bahwa Perda APBD Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2001 maupun Perda APBD Kabupaten Pacitan No. 19 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan sampai sekarang adalah sah oleh karena tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah demikian juga belum pernah dimintakan uji materiil/*judicial review* kepada Mahkamah Agung.
5. Bahwa dengan telah ditetapkannya serta diundangkannya Perda APBD No. 1 Tahun 2001 di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan, diantaranya terdapat Anggaran Belanja DPRD maka Pemohon Peninjauan Kembali SUGENG PURNOMO Dkk. bertindak selaku Penerima Anggaran yang sah oleh karena berdasarkan TAP MPR NO III Tahun 2000 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan-undangan serta Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Perda adalah merupakan sumber hukum yang wajib untuk dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh siapapun juga serta tidaklah berdasar apabila Pemohon Peninjauan Kembali SUGENG PURNOMO Dkk. disalahkan secara pidana oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah guna melaksanakan Perda APBD Kabupaten Pacitan Bupati Pacitan telah mengeluarkan keputusan tentang Pelimpahan Kewenangan atas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan kepada tiap Satuan Kerja / Satker.
7. Bahwa dengan ditunjuknya Pejabat yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan daerah maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pencairan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pacitan tahun 1999-2004 dikelola oleh Pejabat yang ditunjuk antara lain :
  - 7.1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Pejabat .
  - 7.2. Bendahara .
  - 7.3. Sekretaris DPRD.
  - 7.4. Bendahara Sekretaris DPRD.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 27 PP 105 tahun 1999 Jo. Pasal 50 SE Mendagri No. 29 Tahun 2002 adalah para pejabat yang menandatangani Surat

Hal. 112 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar atas pengeluaran beban APBD Kabupaten Pacitan yang bertanggungjawab atas pengeluaran Anggaran Belanja DPRD tersebut bukan pada Terpidana SUGENG PURNOMO Dkk., akan tetapi Pejabat Pengelola Anggaran.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena para Terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir sendiri dalam pemeriksaan di persidangan sedangkan ketidakhadirannya ternyata tidak disertai alasan-alasan yang sah dan tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali, melainkan hanya diwakilkan dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali/ para Terpidana, sehingga permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3) KUHP Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana tidak memenuhi syarat formal, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, dan para Terpidana tetap dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana **1. MANIDI ATMO WIYONO, 2. SUGENG PURNOMO, 3. SIFA'UL DJANAN, 4. SUMARYADI, 5. EDY**

Hal. 113 dari 114 hal. Put. No. 78 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SANYOTO, 6. SUTRISNO, 7. SUGIARTO, 8. SOEJONO AS, 9. SOEYONO dan 10. SUHARTITI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Februari 2015** oleh **Dr. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**

Ketua :

ttd./

**Dr. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**

ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.,**

NIP. : 195904301985121001